

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP
TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN
KREDIT USAHA KECIL MENENGAH
DI PT. ASKRINDO CABANG SEMARANG**



Tesis
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2

Program Studi
Magister Kenotariatan

ZENITHA SALLY SETYO, SH
B 4B 003170

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	4322/H/M.107/C.
Tgl.	29-7-06

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP
TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN
KREDIT USAHA KECIL MENENGAH
DI PT. ASKRINDO SEMARANG**


Disusun oleh :

ZENITHA SALLY SETYO, S.H.

B4B003170

Telah dipertahankan di depan tim penguji
pada tanggal 15 Desember 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai Tesis

Pembimbing Utama



YUNANTO, SH, MHUM
NIP. 131.689.627

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



H. MULYADI, SH, MS
NIP. 130.529.429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perhuruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya di jelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2005

Yang menyatakan

ZENITHA SALLY SETYO,SH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, oleh karena hanya berkah dan karunia-NYA. Dapat diselesaikan penelitian dan penulisan tesis ini dengan judul **“Tanggung jawab Penanggung terhadap Tertanggung dalam perjanjian penjaminan kredit usaha kecil menengah di PT. Askrindo Cabang Semarang”**.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak H. Mulyadi, SH, MS**, selaku ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. **Bapak Yunanto,SH,MHum**, selaku sekretaris Program dan selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
3. **Ibu Siti Soetami, SH**, selaku dosen wali yang telah memberikan petunjuk selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. **Dosen-dosen Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP**, atas segala bimbingan ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. **Tim Reviewer proposal penelitian serta tim penguji tesis** yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di UNDIP.
6. **Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP**
7. **Bapak Soegiharto, Bapak Bambang, Bapak Taufik** dalam jabatannya berturut-turut sebagai kepala cabang, kepala seksi, biro umum PT. Askrindo Cabang Semarang yang telah memberikan informasi dan data yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
8. **Pimpinan Cabang BRI (Persero) Tbk Cabang Demak Bapak Bagyo Mujiharjo, Bapak Sutriman** bagian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Demak.

9. Ayahanda Ning Setyo Mulyo SE dan Ibunda Tercinta Salmiah atas asuhan, didikan, pengorbanan, doa restu dan dukungan bagi penulis semenjak kecil sampai selamanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah, kebahagiaan, dan kesehatan bagi mereka....amin....*Terima kasih mamah & Papahku...*
10. Adikku tercinta Taesar Fernanda Setyo atas dukungan, bantuan dan doa restunya buat mba ya....
11. Setyo Budi Utomo, SH, atas cinta, pengorbanan dukungan dan doa selalu dan selamanya bagi penulis.
12. Kel Bapak (alm) H.Sahari dan Ibu di Sragen atas doa, kasih dan dukungannya selama ini.
13. Kel. Ir H. Wardono Saleh atas doa restu, bantuan baik moral maupun materiil.
14. Kel. H. Muchlis di Jakarta atas doa restu dan bantuan bagi penulis
15. Kel. H. Djubaidi Djamani, SE (PT.Askrindo Jakarta) atas doa dan dukungannya
16. I Ketut Anom Mayun, SE (PT. Askrindo Semarang) sebagai kakakku terima kasih atas bantuan, doa dan semangat bagi penulis
17. Rekan-rekan Magister Kenotariatan UNDIP angkatan 2003
18. Sahabat-sahabatku baik di Jakarta, Semarang terima kasih atas cinta, kasih dan persahabatan kalian. *For my bestfriend all...NN Family...*
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Namun demikian dalam penulisan tesis ini, pasti tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu diharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut. Akhirnya penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan tersebut dan semoga tesis ini bermanfaat.

Wassalam,

Semarang, Desember 2005

ZENITHA SALLY SETYO, SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Abstraksi.....	x
Abstract.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	12
1. Pengertian perjanjian.....	12
2. Azas-azas perjanjian.....	14
3. Syarat-syarat sah perjanjian.....	15
4. Wanprestasi perjanjian dan akibat-akibatnya.....	17
B. Tinjauan Mengenai Kredit Perbankan.....	18
1. Pengertian kredit.....	18
2. Unsur-unsur perkreditan.....	20
3. Prinsip-prinsip kredit.....	21
4. Tujuan kredit.....	23
5. Fungsi kredit.....	24
C. Perjanjian Kredit.....	26
1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian baku.....	26
2. Perjanjian kredit dan upaya pengamannya.....	28
3. Fungsi perjanjian kredit.....	30

D. Perjanjian Asuransi.....	30
1. Syarat-syarat sah asuransi.....	30
2. Terjadinya perjanjian asuransi	31
E. Usaha Kecil Menengah.....	32
1. Pengertian usaha kecil menengah	32
2. Kekuatan dan kelemahan usaha kecil menengah.....	34
F. Asuransi Kredit Perbankan.....	36
1. Pengertian asuransi kredit	36
2. Tujuan asuransi kredit.....	37
3. Resiko asuransi kredit	38
4. Macam-macam asuransi kredit	38
5. Pihak-pihak dalam asuransi kredit	38
6. Perjanjian asuransi kredit	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Teknik Sampling	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data.....	44
F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Pelaksanaan perjanjian kredit antara bank (BRI) dan pengusaha kecil menengah sebagai obyek yang diasuransikan.....	46
I.1 Deskripsi perusahaan	46
I.2 Bidang perkreditan BRI	48
I.3 Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).....	51
I.4 Kredit program BRI untuk usaha kecil menengah.....	53
I.5 Pelaksanaan kredit antara BRI dan usaha kecil menengah..	55
I.6 Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit UKM.....	58
II. Peranan PT. Askrido yang menjamin kredit yang diberikan oleh Bank (BRI) kepada pengusaha kecil menengah.....	60

II.1 Dekripsi perusahaan.....	60
II.2 Pelaksanaan asuransi kredit	62
II.3 Fungsi PT. Askrido sebagai lembaga perjanjian kredit UKM.....	87
III. Tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung apabila terjadi wanprestasi	95
III.1 Penyelesaian klaim serta hubungannya dengan subrosasi ..	95
A.1 Pelaksanaan klaim asuransi.....	95
A.2 Subrosasi dalam asuransi	101
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Saat ini, upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan peran sektor UKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional harus terus di dorong dan diberikan kesempatan, namun tugas ini bukan semata-mata menjadi tugas perbankan saja, karena permasalahan sektor UKM bukan hanya pada sisi permodalan, namun antara lain juga dari segi manajemen, teknologi dan akses untuk masuk pasar.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara bank BRI (Persero) Tbk dan pengusaha kecil menengah sebagai obyek yang diasuransikan. Peranan PT Askrimdo yang menjamin kredit yang diberikan oleh bank BRI (Persero) Tbk kepada pengusaha kecil menengah, serta tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung bila terjadi wanprestasi.

Penelitian ini dilakukan di PT Askrimdo Cabang Semarang dan di PT Bank BRI (Persero)Tbk Cabang Demak, dengan subyek penelitian meliputi pimpinan PT Askrimdo, pimpinan dan beberapa karyawan BRI (Persero) Tbk Cabang Demak, yang ditentukan secara Non-random purposive Sampling. Data yang dipergunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara,serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis Kualitatif, selanjutnya hasil pengolahan dilakukan secara Deskriptif Analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) menghadapi sejumlah kendala untuk memenuhi ketentuan teknis perbankan dalam rangka menerima kredit dari bank. Disisi lain, pihak pemberi modal (perbankan) seringkali tidak berani untuk memberikan kredit karena takut akan mendapat risiko atas tidak dikembalikannya kredit tersebut. Sehubungan dengan itu dibutuhkannya hadir usaha perasuransian yang tangguh, yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh adanya berbagai risiko. Salah satunya ialah PT.Askrimdo, di mana asuransi ini bergerak di bidang asuransi kredit.

Dalam asuransi kredit bersifat konsensual artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak di antara kedua belah pihak, tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban Tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh Tertanggung.

Penanggung dalam menyelesaikan klaim Tertanggung menerapkan azas indeminitas dan azas subrogasi. Dengan demikian, maka kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian Tertanggung seimbang dengan apa yang menjadi haknya. Begitu pula bagi pihak Tertanggung, dia hanya mendapat ganti kerugian seimbang dengan apa yang menjadi haknya setelah dia membayar kewajiban membayar premi.

Dengan adanya Asuransi Kredit Perbankan tersebut, bank akan lebih mudah menyalurkan kreditnya kepada UKM, sehingga diharapkan permodalan UKM menjadi lebih kuat dan membantu pengembangan UKM.

ABSTRACT

Nowadays, the effort to increase and develop UKM sector function within national economic development should be kept supported and changed, but this task isn't merely the responsibility of banking, because UKM sector problems are not just on the capital side, but also on the management side, technology and access for entering the market.

During this research, the aim is to understand the implementation of credit insurance between banks (BRI) and small and medium businesspeople as an insurance object. The function of PT Askrindo which warrants credit granted by banks (BRI) toward small and medium businesspeople, and the responsibility of the guarantor toward the insured if a default occurred.

The research was implemented at PT Askrindo - Semarang branch office and PT Bank BRI - Demak branch office. The range of research covers the Head of PT Askrindo - Semarang branch office, Head of PT Bank BRI - Demak branch office and a few of their staffs which were defined through purposive non-random sampling. Data used is primary data derived from field research by some interviews, and secondary data through literature study. Analysis data used is Qualitative Analysis, and finally, the processing result is presented in Descriptive Analytic.

Results showed that UKM (Small Middle Business) faces several obstacles to completing banking technical provisions about receiving credit from banks. On the other side, the capital providers (the banking) frequently have no guts to apply the credit for their apprehensive about unpaid credit. Related with that one, it has urgently required the tough insurance business, which may accommodate any loss for any reasons. One of them is PT Askrindo.

Credit insurance has a consensual nature, which since the agreement is signed by parties, the obligations and the rights for each party start to emerge, and the insurance protection starts to take place if the premium has been paid. In the other world, the risk is taken over by the guarantor since the premium has been paid by the insured.

The guarantor, when responding to the insured claim, is applied indemnity and subrogation principle. Therefore, the guarantor's responsibility to compensate the claim of the insured is equal to what is its right. So is vice versa, the insured just got compensation equal to what is its right after settling the premium.

Under such Banking Credit Insurance, banks will be easier to supply credit toward UKM, and wished UKM capital getting stronger and assist the UKM development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Nasional Indonesia selama ini dan di masa yang akan datang, selalu diarahkan untuk bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang dilakukan secara merata baik materiil maupun sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah harus dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di negara ini, baik sumber daya yang dapat diperbaharui, maupun yang tidak dapat diperbaharui yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dalam pembangunan nasional saat ini, lebih menitikberatkan pada bidang ekonomi yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keterkaitan, keterpaduan dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Dalam rangka perbaikan ekonomi tersebut, maka perlu diberikan perhatian kepada usaha untuk membina dan melindungi pengusaha kecil menengah yang melakukan usahanya secara tradisional. Dalam hal ini hendaknya bank lebih meningkatkan fungsi dan peranannya, agar lebih aktif dalam pembangunan terutama penyediaan dana. Penyediaan dana oleh bank, khususnya ditekankan pada pengusaha kecil menengah yang memerlukan dana tambahan untuk beroperasi.

Lembaga keuangan yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank yaitu sebagai lembaga yang mempunyai usaha di bidang jasa, penyimpanan dana dan penyaluran dana (kredit),

yang dapat melayani pemerintah, instansi-instansi, badan hukum, perorangan dan masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional.¹

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank, memiliki ciri pokok bahwa lembaga ini adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan seperti menghimpun dana, pemberi kredit, perantara dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, tetapi tidak dapat melakukan penerimaan simpanan uang dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan untuk dapat mengapai tujuan pembangunan tersebut di atas adalah lembaga asuransi.

Salah satu kegiatan usaha bank adalah penyaluran dana (*Fund Lending*), dalam hal ini bentuk kegiatan usahanya meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang).²

Keamanan bagi bank diperlukan, karena dana yang disimpan pada bank perlu dilindungi, sebab bila bank tidak memperhatikan keamanan dana masyarakat tersebut, maka akan mempersulit pihak bank sendiri yaitu akan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menanamkan dananya pada pihak bank.

Selain itu keberadaan bank yang ada di lingkungan masyarakat, didirikan dengan tujuan selain untuk mencari keuntungan juga diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha kecil menengah untuk meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil menengah dengan menyediakan kredit.

¹ R. Ali Rido, *Hukum dagang Tentang Prinsip & Fungsi asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura & Asuransi Haji*, Bandung, 1992, hal 47

² Abdulkadir Muhammad, Rilda Mumiati, *Lembaga Keuangan & Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 58

Adapun yang dimaksud usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat. Usaha kecil menengah ini terbagi menjadi dua, yaitu :³

- a. Usaha Kecil Informal, yaitu usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain: Petani, nelayan kecil, penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung.
- b. Usaha kecil tradisional, yaitu usaha yang menggunakan alat produksi sederhana, yang telah digunakan secara turun-temurun dan atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Persoalan yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya, adalah kelangkaan modal dan hampir kebanyakan dari mereka tidak dapat menyediakan agunan untuk meminjam kredit dari bank.

Bantuan bagi pengusaha kecil menengah merupakan proses pengembangan yang totalitas sehingga pemberian kreditpun dikaitkan dengan pembinaan dan aspek-aspek lainnya. Dalam pembinaan pengusaha kecil menengah di dorong menjadi layak untuk mendapat kredit sehingga berpeluang untuk mengembangkan usahanya.

Pada dasarnya kredit yang diberikan oleh bank, baik bank pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari risiko kredit. Dalam hal ini apabila si penerima kredit tidak dapat mengembalikan kredit itu pada waktu yang telah ditentukan, maka menimbulkan kredit macet.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang usaha kecil menengah

Salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki peranan dalam pengalihan dana masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga yang menerima risiko adalah lembaga asuransi. Lembaga asuransi atau lembaga Pertanggungan ini merupakan suatu lembaga pelimpahan risiko. Risiko dari pihak yang satu dengan adanya suatu perjanjian, dilimpahkan kepada pihak yang lain yaitu Penanggung.

Penanggung biasanya adalah perusahaan pertanggungan atau asuransi. Oleh karena itu sesungguhnya lembaga peralihan risiko ini merupakan satu manifestasi dari usaha manusia untuk menghindari paling sedikit mengurangi serta menyebarkan risiko yang seharusnya ditanggung sendiri kemudian dialihkan kepada pihak lain yang bersedia menerimanya melalui perjanjian asuransi atau pertanggungan.⁴

Sebagaimana dikatakan di depan bahwa di antara fungsi perbankan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional adalah mengusahakan partisipasi permodalan pada dunia usaha khususnya pada pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil menengah dengan mendirikan program penyertaan modal pemerintah serta memberikan kewajiban kepada perbankan untuk membantu memberikan kredit bagi usaha kecil menengah guna meningkatkan taraf hidup dan perekonomian rakyat.

Dalam hal ini salah satu bank pemerintah yang turut andil dalam kegiatan usaha perekonomian dengan memberikan kredit adalah Bank Rakyat Indonesia BRI (Persero) Tbk. Kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), bersifat

⁴ Sri Rejeki Hartono, *hukum asuransi & Perusahaan asuransi*, Sinar Grafika, Semarang, 1999, hal 16

kredit langsung untuk meningkatkan produksi yaitu kredit produktif dan kredit dengan jaminan produksi, maupun kredit yang bersifat konsumsi yang harus dibatasi sampai jumlah yang sekecil mungkin.

Bank Rakyat Indonesia BRI (Persero) Tbk sebelum memberikan kredit kepada nasabah dalam hal ini pengusaha kecil menengah, diteliti lebih dahulu informasi tentang data-data yang dimiliki calon penerima kredit (debitur). Data-data dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya.

Di samping itu untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank juga harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "The Five Of Credit Analysis" atau prinsip 5 C'S (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economy).⁵

Kredit yang diajukan oleh pengusaha kecil menengah kepada BRI, biasanya diajukan secara kelompok dan tidak diajukan secara individu per debitur seperti pada umumnya. Selain itu, pengusaha kecil menengah dalam mengajukan kredit tersebut tidak disertai agunan (jaminan). Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi bank atas pengembalian kreditnya, jika debitur wanprestasi sebab tidak ada jaminan yang bisa di lelang.

Atas dasar hal itu diperlukan upaya untuk menanggulangi adanya risiko kredit tersebut di atas, dengan memanfaatkan lembaga asuransi atau

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan & Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan: Jakarta, 1996, hal 48

pertanggung, khususnya asuransi kredit. Dalam asuransi kredit tersebut para pihaknya yaitu perusahaan asuransi sebagai Penanggung dan bank khususnya dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia BRI (Persero) Tbk sebagai Tertanggung. Di antara lembaga asuransi tersebut adalah PT. Askrindo.

Salah satu dari peranan PT. Askrindo itu sendiri adalah sebagai penjamin kredit. Dalam hal ini PT. Askrindo juga sebagai pihak peralihan risiko kredit, antara bank dan pengusaha terutama usaha kecil menengah. Penjaminan kredit merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh PT. Askrindo sebagai lembaga keuangan yang menjembatani usaha kecil menengah, guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari bank atau lembaga pembiayaan keuangan lainnya.

Adapun manfaat yang dapat dinikmati pengguna jasa penjaminan kredit adalah:

1. Membantu usaha kecil menengah, dalam rangka pemenuhan kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan keuangan baik bank maupun non bank.
2. Membantu lembaga keuangan bank, non bank dan badan usaha pemberi kredit untuk mengalihkan sebagian risiko finansial atas kegagalan kewajiban pengembalian kredit oleh usaha kecil menengah.

PT. Askrindo bertugas membantu pengamanan pinjaman yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada para peminjam, khususnya kepada golongan pengusaha kecil menengah. Pengamanan tersebut dilakukan dengan menjamin pinjaman tersebut melalui penutupan asuransi, sehingga apabila pinjaman tidak

dikembalikan ke Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. PT. Askrimdo akan menanggung sebagian dari jumlah pinjaman tersebut, akan tetapi bank tetap berusaha untuk memperoleh pengembalian kredit dari usaha kecil menengah tersebut.

Secara bisnis, hubungan antara bank (BRI) yang memberi kredit pada usaha kecil menengah dengan PT. Askrimdo dituangkan dalam suatu perjanjian yang disepakati antara keduanya, yaitu PT. Askrimdo sebagai Penanggung. Bank Rakyat Indonesia sebagai Tertanggung dan usaha kecil menengah sebagai obyek yang diasuransikan (debitur tertanggung).

Dalam pelaksanaan asuransi kredit perbankan untuk penyaluran kredit usaha kecil menengah ini, pihak pengusaha kecil menengah (debitur tertanggung) tidak mengetahui apabila kreditnya tersebut telah diasuransikan ke PT. Askrimdo oleh pihak bank. Hal ini dikarenakan untuk kepentingan keamanan pihak bank. Selain itu bila pihak debitur mengetahui kredit yang diherikan tersebut telah diasuransikan, maka debitur tersebut tidak dengan sungguh-sungguh akan mengembalikan kredit tersebut pada bank.

Tanggung jawab antara Penanggung dan Tertanggung akan dilaksanakan oleh para pihak tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian asuransi kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat kedua belah pihak. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kredit tersebut salah satu pihak ada yang melanggar isi perjanjian atau wanprestasi, maka akan diselesaikan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak atau melalui jalur hukum.

Atas dasar apa yang telah diuraikan di atas Penulis berkeinginan untuk menyusun Tesis dengan judul, **“Tanggung Jawab Penanggung terhadap Tertanggung dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Kecil Menengah di PT. Askrindo Cabang Semarang.”**

B. Perumusan masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian kredit antara bank (BRI) dan pengusaha kecil menengah sebagai objek yang diasuransikan ?
2. Bagaimana peranan PT. Askrindo yang menjamin kredit yang diberikan oleh bank (BRI) kepada pengusaha kecil menengah ?
3. Bagaimana tanggung jawab Penanggung terhadap Tertanggung apabila terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit antara bank (BRI) dan pengusaha kecil menengah sebagai obyek yang diasuransikan.
2. Peranan PT. Askrindo yang menjamin kredit yang diberikan oleh BRI kepada pengusaha kecil menengah.
3. Tanggung Jawab Penanggung terhadap Tertanggung apabila terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pada ilmu pengetahuan, yaitu ilmu hukum khususnya hukum asuransi dan hukum Perbankan.
- b. Diharapkan dapat membawa wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian penjaminan kredit perbankan.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang Tanggung Jawab Penanggung terhadap Tertanggung dalam Perjanjian Penjaminan Kredit usaha Kecil Menengah di PT. Askrimo cabang Semarang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam Tesis yang berjudul Tanggung Jawab Penanggung terhadap Tertanggung Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Kecil Menengah di PT. Askrimo cabang Semarang, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I

Merupakan bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar belakang Permasalahan yang dipilih, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II

Merupakan Bab Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori dan hal-hal mengenai perjanjian, perbankan, kredit perbankan dan hal-hal yang berkaitan dengan Asuransi (Penjaminan) serta UKM.

Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan yang mendasari pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh dari survei lapangan dan kepustakaan yang mengacu pada pokok permasalahan yang diuraikan dalam Bab I.

Bab III

Merupakan penjelasan mengenai Metode Penelitian, di dalam bab ini berisi penggambaran yang terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang dilakukan beserta alasan-alasan penggunaannya.

Bab IV

Merupakan bab yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam Bab IV ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang telah dianalisis.

Pembahasan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I.

Sistematika penyajian data dan pembahasan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada.

Bab V

Merupakan bab penutup dari Tesis ini, berisi kesimpulan dan saran-saran.

Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.

Daftar Pustaka**Lampiran**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Pada umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian didefinisikan sebagai berikut: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian (*Overeenkomst*) mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu / lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).⁶

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian Undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian,

⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta, Grafindo Persada, 2004, hal 92

bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (*bestaan waarde*) perjanjian.⁷

Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut *Overeenkomst*, sedangkan hukum perjanjian disebut *Overeenkomstenrecht*. Pengertian perjanjian lebih sempit dari perikatan, karena perikatan lebih luas dari perjanjian. Perikatan lebih luas dari perjanjian, sebab perikatan itu dapat terjadi karena:

1. Perjanjian (kontrak)
2. Bukan dari perjanjian (dari Undang-undang)⁸

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Dalam bahasa Belanda Perikatan disebut *Verbintenissenrecht*.

Perikatan terdapat unsure-unsur yang melekat, yaitu: Hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Artinya adalah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya.⁹

Dengan demikian hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut system terbuka, oleh karena itu setiap masyarakat bebas mengadakan perjanjian.

⁷ Prof Mariam darus badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung*, 94 hal 18

⁸ Advendi Simangunsong, Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, grasindo, 2004, hal 16

⁹ Prof Mariam Darus Badruzaman, *Opcit*, hal 3

2. Azas-Azas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa azas penting yang perlu diketahui, azas – azas tersebut adalah :

a. Azas sistem Terbuka (*Open System*)

Azas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Azas ini sering juga disebut “ Azas Kebebasan Berkontrak” (*Freedom Of Making Contract*). Walaupun berlaku azas ini, kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁰

b. Azas Optional

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya Pasal-pasal undang- undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan Pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Azas Konsensual

Artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak – pihak mengenai pokok perjanjian.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, alumni. 1982 hal 84

d. Azas Obligator (Obligatory)

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*Ownership*). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*)

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*Legally Concluded Contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat – syarat sah perjanjian adalah :¹¹

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (Consensus)

Adapun yang dimaksud dengan persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul – betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Kata sepakat tersebut dapat batal, apabila terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan dan kekhilafan. Dalam Pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan, bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

¹¹ Ibid, hal 88

b. Cakap Untuk membuat suatu Perjanjian

Bahwa para pihak harus cakap menurut hukum yaitu dewasa dan tidak dibawah pengampuan. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Artinya apa yang akandiperjanjikan harus jelas dan terperinci (jenis, jumlah, harga) atau keterangan terhadap objek sudah cukup jelas, dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

d. Suatu sebab yang halal.

Artinya bahwa isi daripada perjanjian tersebut harus mempunyai tujuan, causa yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, sedangkan dua syarat yang kedua dinamakan syarat-syarat objektif. Syarat Subjektif ,artinya apabila salah satu tidak dipenuhi maka salah satu pihak dapat dimintakan pembatalan (*canceling*), dalam Pasal 1454 KUH Perdata jangka waktu pembatalan perjanjian dibatasi hingga 5 tahun.

Syarat objektif ,artinya apabila salah satu tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (*Null and Void*).

Dilihat dari syarat-syarat sah perjanjian maka dapat dibedakan bagian dari suatu perjanjian yaitu :

a. Bagian inti (Esensial) merupakan bagian yang sifatnya harus ada di dalam perjanjian, sifat ini yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.

b. Bagian bukan inti, terdiri dari:

Naturalia, merupakan sifat yang dibawa oleh perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian.

Aksidentalialia, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

4. wanprestasi perjanjian serta akibat-akibatnya

Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, mungkin alpa atau lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk daripada wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:¹²

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang berat, maka tidak mudah untuk menyatakan bahwa seseorang lalai atau alpa.

Terhadap kelalaian atau kealpaan seseorang, hukuman atau akibat-akibat yang halal ada empat macam, yaitu :

¹² Advendi simangunsong&Elsi Kartika sari, Op cit , hal 18

- a. Membayar kerugian
- b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka harus dikembalikan sehingga perjanjian itu ditiadakan.
- c. Peralihan risiko
Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian sesuai Pasal 1237 KUH Perdata, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan (risiko) pihak yang berhak menerima barang (berpiutang).
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

B. Tinjauan mengenai Kredit Perbankan

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi "Credere" yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (Kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya.¹³

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

¹³ Muhammad Djumhara, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung ,PT Citra Aditya Bakti , 1996, hal 229

dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sedangkan menurut Pasal 3 butir 11 UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian kredit tersebut, kita melihat adanya suatu kontraprestasi yang akan diterima kreditur pada masa yang akan datang. Menurut ketentuan UU No 7 Tahun 1992 kontraprestasinya berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, sedangkan menurut UU No 10 Tahun 1998 kontraprestasinya berupa bunga. Dengan demikian, jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi merupakan penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk

permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut kredit.¹⁴

Kredit yang diberikan oleh suatu Bank, khususnya bank pemerintah yang mengembangkan tugas sebagai agent of development harus dapat mencapai tujuan dari pemberian kredit itu sendiri, yaitu harus turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.¹⁵

2. Unsur – unsur Perkreditan

Menurut Drs Thomas Suyatno unsure-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya daripada uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Degree Of Risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan

¹⁴ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan* edisi ketiga, Jakarta: Gramedia, 1992, hal 23

¹⁵ Ibid, hal 25

¹⁶ Ibid, hal 12-13

kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu. Maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan, Inilah yang menimbulkan unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko ini maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi- transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

3. Prinsip – prinsip Kredit

Selain unsur -unsur kredit tersebut, terdapat juga prinsip-prinsip dari kredit yaitu :¹⁷

- i. *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian / watak dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang. Karena itu, sebelum kredit diluncurkan harus terlebih dahulu ditinjau apakah misalnya calon debitur berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.

¹⁷ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996 , hal 23

ii. *Capacity*

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya lagi menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan, kecuali jika menurunnya itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

iii. *Capital (Modal)*

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan memiliki korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit, jadi masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya.

iv. *Condition Of Economy (kondisi ekonomi)*

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan factor penting pula untuk dianalisis sebelum kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur. Misalnya jika bisnis debitur adalah di bidang bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak monopoli oleh pemerintah, jika misalnya ia terdapat perubahan policy dimana pemerintah mencabut proteksi atau hak monopoli, maka pemberian kredit terhadap perusahaan tersebut mesti ekstra hati-hati

v. *Colateral* (agunan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karena itu, bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit. Sungguhpun agunan itu misalnya hanya berupa hak tagihan yang terbit dari proyek yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Agunan penting, dimana bila suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet maka akan direalisasi/ dieksekusi.

4. Tujuan Kredit

Dalam hal ini maka tujuan kredit itu sendiri sebenarnya adalah untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul –betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tadi tersimpul unsur yang saling berkaitan, yaitu unsur keamanan (*safety*) dan juga unsur keuntungan (*profitability*).

Unsur keamanan (*safety*) yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan.

Keuntungan (*profitability*) merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

Tujuan kredit itu tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara sesuai dengan dasar dan falsafah negara kita yaitu Pancasila untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian

maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk :

- a. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemerintah, masyarakat, pemilik modal.

5. Fungsi Kredit

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, antara lain sebagai berikut : ¹⁶

- a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan uang untuk meningkatkan produksi atau usahanya.
 - Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang yang terkumpul tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan untuk meningkatkan usahanya...
- b. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

¹⁶ Thomas Suyatno et al, *Op.Cit.* Hal 14-16

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan alat pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel. Apabila pembayaran dilakukan dengan alat pembayaran tersebut, maka akan dapat meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan kredit, pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, dengan demikian daya guna barang meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain.

c. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi kurang sehat kebijaksanaan kredit diarahkan pada usaha-usaha antara lain :

- a. Mengendalikan inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok

d. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank dapat mengatasi kekurangan kemampuan pengusaha dibidang permodalan, sehingga pengusaha dapat meningkatkan usahanya.

e. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan kredit pemilik usaha dapat meningkatkan usahanya dengan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan proyek-proyek baru

ini membutuhkan tenaga kerja, dengan demikian para pekerja tersebut akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha dan pendirian proyek baru itu telah selesai. Maka untuk pengelolaannya pun butuh tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan semakin meningkat.

- f. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank luar negeri yang besar yang mempunyai jaringan didalam negeri dapat menyalurkan kreditnya langsung atau tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri, bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara social ekonomis, baik debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.¹⁷

C. Perjanjian Kredit

1. Perjanjian Kredit sebagai perjanjian baku

Pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis, yang terjadi bukan melalui proses negosiasi

¹⁷M/Djumhana. OP cit, hal 233

yang seimbang diantara para pihak, akan tetapi perjanjian itu dibuat oleh salah satu pihak dengan cara menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain yang melakukan negosiasi atas syarat yang diberikan itu. Perjanjian yang demikianlah yang dinamakan perjanjian baku atau perjanjian standart.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah bank yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁸

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standart dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*. Kata baku atau standard artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.¹⁹

Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan kedalam bentuk formulir.

Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku.

¹⁸ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam hal*

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *OP cit*, hal 6

Menurut Sutan Remy Syahdeini yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk membandingkan atau meminta perubahan.²¹

Kalau kita lihat pengertian diatas maka perjanjian kredit adalah perjanjian baku atau perjanjian standar, karena didalam praktek, setiap bank telah menyediakan blangko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (Standar Form).

Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut didalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum diisi) di dalam blanko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.

2. Perjanjian Kredit dan Upaya Pengamanannya

Perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu karena undang-undang tidak menentukannya tetapi lazimnya dalam praktek bentuk dari perjanjian kredit adalah ideal secara tertulis.

Didalam undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 maupun didalam UU No. 10 Tahun 1998 tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit

²¹ Sutan Remy Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Intisari bankir Indonesia, hal 66

bank. Sedangkan menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata.

Prof Mariam Darus Radruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian ini bersifat konsensual dan penyerahan uangnya sendiri bersifat riil. Jadi pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.²²

Upaya pengamanan kredit merupakan mata rantai kegiatan bank untuk memperkecil resiko didalam pemberian kredit.

Usaha pengamanan yang dilakukan pihak bank ini juga terkait dengan prinsip kehati-hatian dengan mengingat pada Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 yang isinya adalah "Dalam memberikan kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mencegah dananya kepada bank.

Langkah yang diambil dalam mengamankan kreditnya pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua yaitu pengamanan preventif dan pengamanan represif. Pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit. Kredit yang

²² Mariam Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, 1983, hal 28

telah mengalami ketidaklancaran atau kemacetan (*debiesius*). Dengan demikian pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil resiko. Bahkan sampai pada menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul/terjadi.

3. Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :²³

Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenal batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

D. Perjanjian Asuransi

1. Syarat-syarat sah Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUH Perdata berlaku pula bagi perjanjian asuransi. Karena

²³ Ch. Gatot Wardoyo, *Kredit Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Bank*, Bandung, 1985, hal 64

perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD, syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD.

Menurut pasal 250 KUHD, di definisikan sebagai berikut :

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi”

Menurut pada 251 KUHD, didefinisikan sebagai berikut :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

2. Terjadinya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu bahkan sebelum polis ditandatangani, sesuai Pasal 257 ayat (1) KUHD.

Asuransi tersebut harus secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 (1) KUHD).²⁴

Tetapi jika terjadi setelah asuransi belum sempat dibuat polisnya, atau walaupun sudah dibuatkan polisnya tetapi belum ditanda tangani, atau walaupun

²⁴ Prof. Abdul Kadir Muhammad, *HKAsuransi Indonesi*. Bandung : PTY\ Citra Aditya Bakti, 99

sudah ditandatangani tapi belum diserahkan kepada tertanggung. Dalam keadaan ini sulit membuktikan bahwa telah terjadi asuransi karena pembuktiannya harus secara tertulis berupa akta yang disebut Polis.

Untuk mengatasi kesulitan itu, Pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung jadi perjanjian asuransi tetap bersifat konsensual walaupun kemudian harus dibuat secara tertulis dalam bentuk polis, hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan.

E. Usaha Kecil Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Di Indonesia umumnya usaha kecil dalam perkembangan usahanya seringkali menghadapi kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia karena keterbatasan sumber daya tersebut maka mereka kurang mampu memanfaatkan peluang yang ada. Baik mengenai pasar, sumber pembiayaan maupun teknologi. Sedangkan kendala eksternal berkaitan dengan iklim usaha yang kurang kondusif terhadap perkembangan usaha kecil menengah, selama ini terkesan berbagai kebijakan lebih berpihak kepada sector usaha besar, sehingga berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagian besar dinikmati oleh usaha besar. Kontribusi usaha kecil dalam perekonomian secara makro cukup berarti, sumbangan tersebut terutama dari segi penyerapan tenaga kerja. Disamping itu mereka juga

memberikan kontribusi dalam penciptaan nilai tambah dan devisa ekspor non migas meskipun nilainya relatif kecil.

Dalam pembangunan nasional, usaha kecil menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu usaha kecil menengah perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang.

Dalam hal ini kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan usaha kecil menengah itu. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, disebutkan bahwa usaha kecil dan memenuhi criteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur didalam Undang-undang ini.

Sementara itu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud Usaha Kecil Menengah yaitu :

- a. Industri atau usaha rumah tangga yaitu suatu kegiatan usaha yang memiliki tenaga kerja 1-4 orang.
- b. Industri atau usaha kecil yaitu suatu kegiatan usaha yang memiliki tenaga kerja 5-19 orang.
- c. Industri atau usaha menengah yaitu kegiatan usaha yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang.
- d. Industri atau usaha besar yaitu suatu kegiatan usaha yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih.

2. Kekuatan dan Kelemahan Usaha kecil

Potensi hidup usaha kecil menengah di Indonesia sangat besar dan penuh harapan asalkan mereka mau membuka diri, memperbaharui diri serta menyesuaikan gerak hidup usahanya dengan dasar-dasar manajemen mutakhir. Terungkap juga bahwa peranan usaha kecil saling berkaitan dengan ekonomi nasional dan merupakan sendi penting dalam kehidupan dunia usaha Indonesia.

Kekuatan Usaha Kecil menengah tidak dipunyai usaha lainnya, antara lain :²⁵

a. Pengalaman bisnis sederhana

Bagaimanapun setiap pengusaha kecil telah mempunyai pengalaman suka duka berusaha dalam suasana dan kondisi yang terus berubah.

b. Tidak birokratis dan mandiri

Karena asal-usulnya perusahaan kecil kebanyakan "one man show" (pemain tunggal) atau bersama beberapa orang pembantu tetap atau musiman, maka segala prosedur keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan mungkin tepat.

c. Cepat tanggap dan flksibel

Biasanya pengusaha kecil sangat cepat mendeteksi perubahan atau perkembangan situasi sekelilingnya. Kehidupan pengusaha kecil yang relatif dinamis, terus menerus berhubungan dengan penjual dan pembeli biasanya memudahkan mereka cepat tanggap situasi serta mengambil langkah-langkah yang perlu.

d. Cukup dinamis, ulet mau kerja keras

Rata-rata pengusaha kecil cukup dinamis menanggapi perkembangan pasokan dan selera pembeli. Memang tampaknya seakan-akan meniru saja, tetapi

berkat pengalaman dan ketajaman dagang mereka sangat cepat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan.

e. Tidak boros

Pepatah “hemat pangkal kaya” merupakan realisasi hidup pengusaha kecil menengah. Mereka sangat hati-hati dalam pengeluaran uang dan selalu menghitung-hitung untung ruginya.

Sedangkan Usaha kecil menengah juga memiliki kelemahan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Tidak atau jarang mempunyai perencanaan tertulis

Ketidakadaan perencanaan mengakibatkan usaha kecil tidak dapat memusatkan segala tenaga dan daya untuk sasaran yang paling menguntungkan. Dengan demikian mereka tidak memiliki sasaran dan urutan prioritas, sehingga tidak dapat mengukur secara pasti apakah mereka berhasil atau setengah gagal atau gagal. Ketidakadaan hanya bersifat berdasarkan perasaan ataupun pengalaman dan tanpa pedoman yang jelas serta konkrit.

b. Tidak berorientasi atas berpedoman kemasa depan, melainkan pada hari kemarin atau hari ini

Kebanyakan pengusaha kecil menengah memulaia usahanya karena melihat usahja orang lain maju atau sekedar mencoba asal jalan. Pada umumnya, mereka kurang dapat membaca kecenderungan masa depan.

c. Cepat puas diri

Karena tidak ada perencanaan dan tanpa peramalan, biasanya pemilik usaha kecil cepat puas dan kurang ambisius. Pengusaha kecil umumnya setelah 10

atau 20 tahun. Bukannya semakin besar atau bertambah tetapi semakin menurun.

d. Keluarga Sentris

Di Eropa, usaha kecil juga menerapkan prinsip bisnis adalah bisnis, keluarga adalah keluarga. Urusan keluarga tidak dicampur adukan dengan urusan bisnis. Di Indonesia, batas tegas antara bisnis dan keluarga sering kabur tidak jelas.

e. Kurangnya pengetahuan hukum dan peraturan

Sering terjadi pengusaha kecil juga menjual atau memproduksi barang terlarang ataupun yang seharusnya memiliki ijin tertentu. Demikian juga sembarang meniru produk yang dilindungi hak paten, belum lagi ketentuan tentang perpajakan. Semua itu terjadi karena pemilik usaha kecil menengah kurang tanggap pada hukum yang berlaku atau peraturan baru.

Setelah kita mengetahui potensi dan kelemahan usaha kecil, maka semakin jelas bahwa pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah perlu lebih ditingkatkan.

F. Asuransi Kredit Perbankan

1. Pengertian Asuransi Kredit (penjaminan kredit)

Telah disebutkan dimuka pengertian kredit. Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kredit (bank, lembaga keuangan) kepada nasabahnya. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, pemberi kredit menghadapi resiko atas kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah. Atau tidak

diperoleh kembali kredit itu dari nasabah sehingga pemberi kredit menderita kerugian.

Untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian, maka pemberi kredit menutup asuransi kredit yang diberikannya kepada nasabah. Sehingga bila ternyata kemudian hari benar-benar kredit itu tidak dapat diperoleh kembali dari nasabah, ia memperoleh ganti rugi dari penanggungnya.²⁶

Pada dasarnya yang dapat dipertanggungkan pada asuransi / Pertanggungkredit adalah penagihan (kepentingan yang berhubungan dengan penagihan). Penagihan dalam hal ini, haruslah diartikan sebagai pengertian yang luas, yaitu bukan yang hanya timbul dari suatu transaksi saja, tetapi setiap hal penagihan terhadap pembayaran (missal uang muka yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga)²⁷

2. Tujuan Asuransi Kredit

Asuransi kredit bertujuan melindungi pemberi kredit dari kemungkinan yang tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Disamping itu juga bertujuan membantu kegiatan, pengarahan dan keamanan perkreditan, baik kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan. Dengan ada asuransi kredit, akan mendorong bank lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya.

Asuransi kredit juga membantu mengarahkan dan mengamankan perkreditan, misalnya dengan memasukkan syarat bahwa ganti rugi hanya diberikan kepada tertanggung bila kerugian disebabkan oleh perbuatan tidak

²⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Binaran, 1995, hal 20

²⁷ Emmy Pangaribuan Simanjatak, *Hukum Perteanggung dan perkembangannya*, Yogyakarta, seksi Fakultas Hukum UGM, 1983

pantas dari nasabah bank. Dengan adanya syarat yang demikian. Maka bank tidak sembrono memberikan kredit kepada para pengusaha.²⁸

3. Resiko yang dapat diasuransikan

Adapun resiko atau bahaya-bahaya yang dihadapi tertanggung yang dapat diasuransikan / dipertanggungkan pada asuransi kredit adalah :

- a. Tidak kembalinya seluruh jumlah kredit, karena nasabah jatuh pailit.
- b. Keadaan wanprestasi dari nasabah bank (penerima kredit)
- c. Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan baik untuk sebagian atau seluruh barang jaminan /barang lain tertentu.
- d. Tidak dapat dibayarnya kembali jumlah kredit sampai jangka waktu
- e. Tidak dapat dibayarkan sebagian kredit yang sudah diterimanya, sampai batasan waktu tertentu.

4. Macam-macam Asuransi kredit

Pada dasarnya hanya ada satu macam asuransi kredit, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pemberi kredit. Jadi penanggung hanya berhubungan dengan pemberi kredit sebagai Tertanggung dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan nasabah.

5. Pihak-pihak dalam Asuransi Kredit

Dalam kredit itu, dapat disebutkan para pihaknya yaitu antara lain adalah pemberi kredit (bank, lembaga keuangan) yang dapat disebut sebagai pihak Tertanggung. Sedangkan perusahaan asuransi itu disebut pihak Penanggung. Yang ditanggung oleh Penanggung adalah Resiko kredit. Yiatu tidak

²⁸ Radiks Purba, OP Cit, Hal 405

diperoleh kembali kredit yang diberikan oleh Tertanggung (Pemberi kredit) kepada para nasabahnya yang umumnya terdiri dari para pengusaha kecil menengah.

Di dalam asuransi kredit /pertanggungan kredit itu pihak Penanggung mengikatkan dirinya untuk mengganti kerugian yang disebabkan insolvensi si berhutang.

6. Perjanjian Asuransi Kredit

Bank sebagai pemberi kredit, memikul resiko atas setiap kredit yang direalisasikan. Bank akan menderita kerugian bila kredit yang telah diberikan kepada nasabah tidak diperoleh kembali dari nasabah sesuai dengan rencana pengembalian kredit.

Kepentingan bank atas kredit yang diberikannya kepada nasabah perlu diamankan dengan cara menutup asuransi kredit pada PT. Askrindo. Dalam hal ini, antara PT. Askrindo dengan bank dibuat perjanjian asuransi kredit (PAK). Di dalam PAK diatur hubungan pertanggungan antara PT. Akrindo Penanggung dan bank pemberi kredit Tertanggung.²⁹

²⁹Radiks Purba, OP Cit, hal 409

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁴

Dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat berjalan rinci, terarah dan sistematis. sehingga data yang diperoleh dari penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan.

Oleh karena itu dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan data-data yang mempunyai nilai validitas tinggi serta terjamin keakuratannya. Dengan demikian, suatu sistem metodologi yang terencana serta teratur dan sistematis akan sangat membantu demi terwujudnya hal tersebut .

Pada hakekatnya metodologi sebagai cara-cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

²⁴ Sorjono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hal 45

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah.²⁵ Maka dalam penyusunan tesis ini diperlukan metode penelitian yang disusun sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris, yang terutama berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif (aspek yuridis), serta tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat.

Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.

Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.²⁶

Pendekatan yuridis digunakan, untuk menganalisis berbagai peraturan tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Penanggung terhadap Tertanggung, dalam Perjanjian Penjaminan Kredit di PT. Askrindo Semarang.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat, berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, 1981, hal 4

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 9

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah *Deskriptif analitis*, yaitu cara pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Tanggung jawab Penanggung terhadap Tertanggung dalam perjanjian penjaminan kredit usaha kecil menengah di PT Askrindo Semarang.

c. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.

Populasi dari penelitian ini adalah semua pihak yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Tertanggung dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Kecil Menengah di PT. Askrindo Cabang Semarang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-random purposive sampling. Penarikan sampel bertujuan, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian didasarkan pada tujuan tertentu.

Teknik ini biasanya dipilih karena populasi yang diambil homogen sehingga tidak perlu untuk mengambil sampel yang besar jumlahnya.

Tidak setiap bank melakukan penjaminan kredit di PT. Askrindo hanya bank-bank pemerintah yang diwajibkan untuk melakukan penjaminan di PT. Askrindo. Di antara bank-bank pemerintah tersebut, maka yang dijadikan sampel penelitian adalah BRI Cabang Demak, dan di karenakan penelitian ini di wilayah Jawa Tengah maka di wakili oleh PT. Askrindo Cabang Semarang.

Sesuai dengan Responden diatas maka yang menjadi sample adalah :

1. Satu orang bagian divisi penjaminan kredit
2. Satu orang bagian klaim PT Askrindo
3. Satu orang karyawan BRI bagian kredit
4. Satu orang bagian kredit BRI (Persero) Tbk Cabang Demak

d. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.²⁷ Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui cara :

Mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada yang diwawancarai, wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

²⁷ Rony Hanijito Sumitro, *Op Cit Yurimetri*, Jakarta, Ghalia, 1990, hal 44

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Data Sekunder diperoleh dengan cara :

- a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya hukum Perjanjian dan hukum Perbankan.
- b. Dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan hukum, buku-buku, teori-teori para sarjana serta majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

Contoh : - Akte Pengkreditan
 - Polis Asuransi

e. Analisis Data

Setelah data dapat dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif dan dengan melakukan studi perbandingan dengan antara data yang diperoleh dilapangan dan data kepustakaan.

Selanjutnya dari hasil pengolahan ini kemudian disajikan secara Deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan secara garis besar hal-hal yang berkaitan dengan judul tesis ini.

f. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan rincian kegiatan

No	Kegiatan	Alokasi Waktu					
		4	5	6	7	8	9
1.	Persiapan						
	➤ Review Proposal Penelitian dan Perbaikan	×					
	➤ Pengurusan administrasi dan ijin penelitian	×					
	➤ Perumusan / Pemantapan Quisioner	×					
2.	Operasional Lapangan						
	➤ Survey / Observasi lapangan		×				
	➤ Pengumpulan data Sekunder		×	×	×		
	➤ Klasifikasi data				×		
	➤ Analisis Data					×	
3.	Seminar Hasil Penelitian					×	
4.	Penyusun Laporan Penelitian / Tesis						×

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Bank (BRI) dan Pengusaha Kecil Menengah Sebagai Obyek yang Diasuransikan

I.1. Deskripsi Perusahaan


PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 16 Desember 1895, kegiatan perbankan tersebut sudah dirintis sejak tahun 1894 oleh Patih Banyumas, Raden Bei Aria Wirjaatmadja, yaitu dengan mendirikan "De poerwokertosche hnlp en spaarbank der inlandsche Hoofden"²⁸

Bank Rakyat Indonesia merupakan suatu bank komersil terkemuka yang memiliki visi mengutamakan kepuasan nasabahnya. Dalam mewujudkan visinya, BRI menetapkan tiga misi perusahaan, salah satunya adalah melakukan kegiatan perbankan yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Peran serta BRI dalam perekonomian, khusus pada skala kecil dan menengah inipun dapat dilihat dari jumlah kantor cabang dan BRI unit yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah BRI Cabang Demak.

Adapun status kepengurusan pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Demak adalah sebagai berikut :

²⁸ Drs. Pandu Suharto, 1988, *Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, hal. 29.



Dari segi status BRI yang telah berubah, namun tugasnya sebagai agen pembangunan tetap diperhatikan. Berbagai kredit pola lama yang masih dikelola oleh BRI sampai saat ini antara lain adalah :²⁹

1. Kredit kepada KUD (KUT, TRI, cengkeh, pupuk, pengadaan pangan, kredit Pola 3)
2. KMKP/KIK, KKM, KKI (khusus KMK/KIK meneruskan saldo yang masih tertinggal)
3. Kredit perkebunan (Tree-crops)
4. Kredit motorisasi nelayan, intensifikasi tambak
5. Kupedes, Kretap (Kredit bagi yang berpenghasilan tetap, kredit pensiun).

²⁹ Wawancara pribadi, bagian kredit BRI Cabang Demak, Sutriman, Demak tanggal 12 April 2005

I.2. Bidang Perkreditan BRI

Untuk menyelaraskan perkembangan dunia usaha, maka dalam rangka pemberian kredit, BRI mengembangkan empat strata pinjaman (kredit) sebagai berikut :

1. Strata I (di bawah ambang garis kemiskinan)

Dalam pengembangan usaha strata I, BRI tetap memberikan kredit sejenis Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) kepada masyarakat atau pengusaha golongan ekonomi lemah/kecil yang masih hidup di bawah ambang garis kemiskinan. Suku bunga yang diberikan sebesar 12% per tahun.

Ada 2 tahap dalam pemberian kredit Strata I, yaitu :

1. Pada tahap pertama (P4K Fase I), BRI bertindak sebagai penyalur (channeling) dengan mendapat fee dari jasa penyaluran kredit.
2. Pada tahap kedua (P4K Fase II), BRI bertindak sebagai executing bank dan sumber dana dari International Funds of Agriculture Development (IFAD). Dalam hal ini risiko kredit menjadi tanggungan BI 100%.

Pemberian kredit tetap didasarkan atas dasar kelayakan usaha dengan persyaratan yang lebih disempurnakan dan lebih rasional serta tidak mensyaratkan adanya agunan (non collateral oriented).

Keberhasilan pembinaan melalui P4K ternyata memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Jika sebelum pembinaan para petani/nelayan tersebut belum bergabung dalam kelompok usaha, belum

memiliki usaha, dan tingkat kehidupan di bawah ambang garis kemiskinan, serta belum memiliki tabungan, maka setelah pembinaan mereka telah tergabung dalam kelompok dan memiliki usaha bersama, tingkat kehidupan yang semakin baik, serta memiliki tabungan (baik individu maupun kelompok).

2. Strata II (Di atas ambang garis kemiskinan)

Untuk strata II, pemberian kredit ditujukan bagi pengusaha ekonomi lemah/kecil yang telah hidup di atas garis kemiskinan, penilaian dilakukan secara lebih rinci, namun tetap sederhana. Kredit yang diberikan dalam bentuk kredit program dengan tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan kredit non program dengan tingkat suku bunga kredit komersial. Jenis kredit program yang dapat diberikan antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), kredit pengadaan pangan, kredit PIR Lokal, dan lain-lain.

Sedangkan kredit non program, meliputi kredit kecil investasi/kredit kecil modal kerja (KKL/KKM), kredit umum pedesaan (Kupedes), kredit dalam rangka pengembangan hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat (PHBK), kredit tak langsung melalui Badan Kredit Desa (BKD) dan TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam). Untuk jenis kredit PHBK BKD dan TPSP, persyaratan kredit lebih disederhanakan dan mudah dimengerti serta agunan tidak dipersyaratkan.

3. Strata III (Pengusaha menengah)

Untuk strata III, diberikan kepada para pengusaha menengah dari berbagai sektor ekonomi. Pemberian pinjaman didasarkan pada penilaian yang lebih tajam dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), dan tingkat suku bunga disesuaikan dengan suku bunga pasar.

Bentuk fasilitas yang disediakan BRI meliputi *Direct* maupun *contingent facilities*. Yang termasuk *Direct Facilities* antara lain kredit investasi (kredit berjangka menengah/panjang untuk keperluan pembelian barang modal guna meningkatkan kapasitas produksi) dan kredit modal kerja (kredit jangka pendek untuk pembiayaan bahan baku, biaya produksi dan piutang dagang). Sedangkan *contingent facilities* meliputi pembukaan L/C, bank Garansi.

Pasar pengembangan strata III ini, pada berbagai kesempatan sering dikaitkan dengan pembinaan strata I dan II. Jika pelayanan pada strata I dimaksudkan untuk membantu program pengentasan kemiskinan dan pelayanan pada strata II dimaksudkan untuk membantu pemerataan kesempatan berusaha, maka pelayanan pada strata III sekaligus mencakup tiga sasaran utama yaitu pemerataan kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Strata IV

Untuk strata IV, ditujukan pada pengusaha besar dan korporasi yang didasarkan pada penilaian yang jauh lebih tajam dan memperhatikan

kaidah-kaidah perkreditan yang lebih lengkap serta diberlakukan suku bunga yang bersaing.

Meskipun kredit strata IV ditujukan pada para pengusaha besar dan korporasi, tetapi pemberian kredit tersebut juga mempunyai misi dalam pengetahuan kemiskinan.

I.3. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kemampuan usaha kecil dan menengah sebagai penyedia lapangan kerja ternyata sangat besar jika dibandingkan dengan perusahaan besar.

Gambaran mengenai jumlah usaha kecil menengah dan kemampuan menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar untuk tahun 2001 dan 2002 sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2 berikut :

Tabel 1

Jumlah Usaha Tahun 2001 - 2002

Skala Usaha	2001	%	2002	%
Kecil	39.869.505	99,85	41.301.263	99,85
Menengah	57.681	0,14	61.052	0,15
UMKM	39.927.186	99,99	41.362.315	99,99
Besar	2.084	0,01	2.198	0,01
Total	39.929.270	100,00	41.364.513	100,00

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, kerjasama BPS 2002.

Tabel 2

Jumlah Tenaga Kerja Per Skala Usaha Tahun 2001 - 2002

Skala Usaha	2001	%	2002	%
Kecil	66.513.516	88,90	68.275.636	88,70
Menengah	7.899.491	10,56	8.271.993	10,75
UMKM	74.413.007	99,46	76.547.629	99,45
Besar	401.918	0,54	423.733	0,55
Total	14.814.925	100,00	76.971.362	100,00

Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM, kerjasama BPS 2002

Jika dilihat dari populasi usaha kecil per sektor ekonomi nampak bahwa persentase pelaku usaha di sektor pertanian menduduki peringkat pertama disusul kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Meskipun populasi usaha kecil sangat dominan, namun selama kurun waktu tahun 1997 sampai dengan 2001 laju pertumbuhannya relatif kecil, sehingga kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

d. Kausa yang halal (*legal cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal tersebut, tujuannya yang hendak dicapai oleh tertanggung adalah beralihnya risiko atas obyek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas obyek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

e. Pemberitahuan (*notification*)

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi dan jika terjadi pembesaran risiko atas obyek asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung keliru memberitahukan, tanpa sengaja, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan yang lain. Dalam menutup asuransi terhadap suatu pinjaman, P.T Asuransi Kredit Indonesia (Askindo) menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank, diantaranya membayar premi asuransi yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perjanjian.

Dalam perkembangan usahanya P.T Askrindo mengalami dua periode besar, yaitu : Periode pertama berlangsung sejak tahun 1974 sampai dengan diberlakukannya Paket Kebijakan Januari 1990 (Pakjan 90) sedangkan periode kedua sejak tahun 1990 sampai sekarang.

Dalam Periode 1971-1990, P.T Askrindo diwajibkan (*Compulsary*) oleh Pemerintah memberikan penutupan pertanggungan atas kredit yang didukung oleh kredit likuiditas Bank Indonesia. Demikian pula bank diwajibkan untuk meminta penutupan pertanggungan dari P.T Askrindo. Yang termasuk dalam kredit tersebut, antara lain Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Dalam periode tersebut, P.T Askrindo nampak bertindak sebagai "pengawal" dari program pemerintah dalam mengembangkan UKM, khususnya dibidang perkreditan. Peranan pemerintah yang begitu besar dalam pembangunan nasional pada saat itu, memungkinkan P.T Askrindo memainkan peranan tersebut. Penetapan ketentuan-ketentuan Pertanggungan termasuk tarip premi dilakukan pemerintah, sedangkan P.T Askrindo dan bank tinggal menjalankannya saja.

Dalam periode Tahun 1990 - sekarang P.T Askrindo dibebaskan (*Voluntary*) dari kewajiban untuk memberikan penutupan pertanggungan atas kredit yang diberikan kepada UKM. Demikianlah pula bank yang membiayai kredit sepenuhnya juga dibebaskan dari kewajiban untuk meminta pertanggungan kepada P.T Askrindo. Hubungan antara P.T Askrindo dengan

bank berubah dari kewajiban menjadi sukarela, tergantung pertimbangan bisnis kepada masing-masing pihak.

Secara bisnis - teknik, hubungan antara Bank yang memberikan kredit dengan P.T Askrindo dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat antara keduanya yaitu P.T Askrindo sebagai Penanggung, dan Bank sebagai Tertanggung, dan Kredit Bank, sebagai obyek yang dipertanggungkan (diasuransikan). Dalam hal ini, ada dua tata cara Pertanggunggan yaitu secara kasus demi kasus dan Penutupan Pertanggunggan secara otomatis.

Dalam hal ini PT. Askrindo melaksanakan Penutupan Pertanggunggan secara otomatis karena merupakan kredit - kredit program pemerintah sehingga risiko-risiko apapun harus dijamin. Sedangkan Penutupan Pertanggunggan secara kasus demi kasus biasanya tidak semua risiko harus dijamin.³⁸

Dalam pelaksanaan Asuransi kredit ini dimulai dengan adanya permintaan kredit oleh debitur kepada Bank, lalu Bank untuk mengatasi terjadinya suatu risiko atas kredit mengajukan perjanjian kontrak kerjasama antara Bank dengan PT. Askrindo.

Dalam hal ini dimulai dengan pengajuan syarat oleh Bank, lalu terbit Nota Penutupan Pertanggunggan (NPP), dan dalam hal ini pula terjadi Penutupan Pertanggunggan secara otomatis. Dalam perjanjian asuransi kredit ini terjadi antara P.T Askrindo dan Bank yang bersangkutan, dalam hal ini piliak debitur Tertanggung dapat mengetahui bahwa kreditnya tersebut telah

diasuransikan. Hal ini sesuai dengan perjanjian kredit tersebut dimana kreditur (Tertanggung) harus memberikan keterangan yang jelas mengenai kredit yang diberikan kepada debitur tertanggung.

Dalam Perjanjian Asuransi Kredit tersebut hal - hal yang harus dijelaskan lebih terperinci antara lain, yaitu :

1. Perjanjian yaitu berupa surat Perjanjian asuransi kredit antara Tertanggung dan Penanggung.
2. Debitur Tertanggung yaitu badan hukum, Perserikatan Perdata atau perorangan yang mengadakan perjanjian dengan Tertanggung.
3. Jumlah Pertanggungan adalah Plafond kredit (maksimum kredit) yang tercantum dalam perjanjian kredit pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antar Tertanggung dengan debitur Tertanggung.
4. Baki Debet adalah jumlah pada suatu saat yang terdiri dari pokok terhutang ditambah bunga, denda bunga, dan biaya administrasi Bank yang diatur dalam Perjanjian Kredit.
5. Jumlah kerugian Tertanggung adalah keseluruhan jumlah kerugian yang diderita Tertanggung sebagai akibat tidak dilunasinya kredit oleh Debitur tertanggung kepada Tertanggung pada saat timbulnya hak Tertanggung untuk mengajukan Klaim.
6. Maksimum Penggantian Kerugian adalah jumlah maksimum ganti rugi yang dibayar oleh Penanggung atas kerugian yang diderita oleh Tertanggung.

³⁸ Wawancara pribadi, Bagian penjaminan kredit PT.Askrindo, Semarang, tanggal 28 Maret

7. Tanggungan sendiri Tertanggung adalah bagian dari jumlah kerugian Tertanggung yang menjadi beban sendiri Tertanggung.
8. Deklarasi jumlah Pertanggungan (deklarasi) yaitu nota permintaan Penutupan Pertanggungan oleh Tertanggung kepada Penanggung, atas kredit yang diberikan Tertanggung kepada debitur Tertanggung.
9. Nota Penutupan Pertanggungan adalah nota yang menyatakan kesediaan Penanggung untuk memberikan penutupan pertanggungan atas kredit yang direalisasi Tertanggung.

Dalam hal ini kredit yang dapat ditutup Pertanggungannya berdasarkan perjanjian asuransi kredit ini adalah Kredit Usaha Kecil (KUK) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.304/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 berikut segenap ketentuan pelaksana dan perubahannya. Selain itu kredit lain yaitu setiap jenis kredit diluar Kredit Usaha Kecil yang diberikan oleh Tertanggung kepada Debitur Tertanggung.

Kredit yang dapat ditutup Pertanggungannya itu, adalah kredit yang memenuhi syarat -syarat yaitu kredit diberikan berdasarkan norma - norma perkreditan yang sehat, wajar dan berlaku umum sesuai dengan prinsip - prinsip kredit (5 C). Selain itu kredit yang diberikan harus sesuai dengan sistem, prosedur dan syarat - syarat umum pemberian, pengelolaan dan pengawasan kredit dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian asuransi kredit.

Selain itu dalam hal Tertanggung bermaksud memberikan kredit yang dapat dikategorikan sebagai kredit massal, maka Tertanggung wajib meminta persetujuan secara khusus terlebih dahulu dari Penanggung. Adapun maksud dari kredit massal adalah kredit yang diberikan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Lokasi usaha sama
- b. Sektor ekonomi sama
- c. Jumlah debitur / plafond kredit memenuhi kriteria yaitu ;
 - (i) Untuk sektor pertanian dalam arti luas adalah kredit yang diberikan kepada lebih dari 100 debitur atau plafond kredit keseluruhan lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - (ii) Untuk bidang non pertanian adalah kredit yang diberikan kepada lebih dari 50 debitur atau plafond kredit keseluruhan lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- d. Ditinjau dari aspek manajemen, pemasaran, pembelanjaan, dan aspek teknis, usaha tersebut memerlukan pengelolaan yang terkait satu dengan lainnya..

Penutupan Pertanggung berdasarkan Perjanjian Asuransi kredit dilakukan dalam hal ini, dengan ketentuan :

1. Tertanggung menjamin bahwa Deklarasi / surat Permintaan Penutupan pertanggung beserta dokumen - dokumen pelengkapny adalah sah dan benar.

2. Tertanggung menjamin memberikan data dan keterangan yang lengkap dan benar tentang keadaan sesungguhnya mengenai Debitur Tertanggung dan atau usaha Debitur tertanggung.
3. Tertanggung menjamin bahwa seluruh kredit yang dibedakan oleh tertanggung kepada Debitur Tertanggung tertentu akan dipertanggungkan kepada Penanggung.
4. Bahwa telah ada permintaan Penutupan Pertanggungan dari tertanggung dan prosedurnya dilakukan oleh Tertanggung sesuai dengan ketentuan Perjanjian asuransi kredit.
5. Bahwa Risiko ketidakpastian pelunasan kredit oleh debitur Tertanggung benar - benar masih ada.
6. Bahwa telah ada Nota Penutupan Pertanggungan yang diterbitkan oleh penanggung untuk Tertanggung sebagai bukti persetujuan Penanggung telah memberikan Penutupan Pertanggungan.
7. Bahwa Premi Pertanggungan beserta segenap biaya lainnya sesuai dengan perjanjian Asuransi Kredit telah dibayar lunas.
8. Bahwa Penanggung menyetujui dan mengikatkan diri untuk membayar klaim yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan tersebut.
9. Apabila dalam hal Nota Penutupan Pertanggungan memuat ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan Perjanjian asuransi Kredit dan telah disepakati oleh Tertanggung, maka ketentuan khusus yang tercantum dalam Nota Penutupan Pertanggungan adalah ketentuan yang berlaku.

Mengenai Risiko Pertanggungan atas kredit yang ditanggung berdasarkan Nota Penutupan Pertanggungan yang diterbitkan berdasarkan perjanjian asuransi kredit, dimulai pada saat penarikan kredit oleh debitur Tertanggung dan berakhir pada saat kredit jatuh tempo atau pada saat kredit dibayar lunas oleh debitur Tertanggung, tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu.

Sedangkan mengenai luas Pertanggungan, Penanggung hanya diwajibkan memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung, bilamana risiko kerugian yang diderita oleh Tertanggung terjadi pada masa Pertanggungan sebagaimana sesuai dengan perjanjian Asuransi Kredit, dan disebabkan oleh salah satu dari hal - hal berikut :

1. Debitur Tertanggung tidak melunasi kredit kepada Tertanggung pada saat kredit yang bersangkutan jatuh tempo dengan ketentuan usaha debitur Tertanggung sudah tidak ada / tidak berjalan lagi.
2. Debitur Tertanggung dinyatakan dalam keadaan insolvent dan untuk itu harus memenuhi salah satu dari hal - hal berikut :
 - (i) Debitur Tertanggung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang
 - (ii) Debitur Tertanggung dikenakan likuidasi berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator.
 - (iii) Debitur Tertanggung, sepanjang bukan badan hukum, ditempatkan dibawah pengampuan.

3. Debitur Tertanggung melarikan diri / menghilang / tidak lagi diketahui alamatnya.
4. Terjadinya penarikan kembali kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir, yaitu khusus untuk kredit dengan jangka waktu lebih dari dua (2) tahun, dengan syarat bahwa penarikan kembali kredit tersebut memenuhi salah satu ketentuan, yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian yang lebih besar apabila kredit tersebut tetap dilanjutkan, atau disebabkan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh debitur Tertanggung atas ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit antara Tertanggung dengan debitur tertanggung.

Penanggung tidak menanggung risiko kerugian, yang disebabkan oleh salah satu dari hal - hal berikut :

1. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi dan reaksi inti atom yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha debitur Tertanggung untuk melunasi kredit tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
2. Kerugian yang diderita debitur Tertanggung yang disebabkan oleh risiko - risiko yang wajib ditutup Pertanggungannya dengan Banker's Clause dengan jenis Pertanggungan sebagai berikut :
 - (a) Polis Standart Kebakaran Indonesia
 - (b) Polis Kendaraan Bermotor Indonesia dengan kondisi *Total Loss Only* atau *All Risk*

- (c) Polis asuransi Rangka Kapal laut (*Marine Hull Policy*) dengan kondisi Total Loss Only atau All Risk
 - (d) Polis asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo Policy*)
3. Terjadinya salah satu risiko politik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha debitur Tertanggung untuk melunasi kreditnya, yaitu :
- (a) Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan, atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya
 - (b) Keadaan perang baik Pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain.
 - (c) Perang saudara / pemberontakan terhadap pemerintah
 - (d) Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu kekuasaan negara asing.
4. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap debitur Tertanggung dan atau usaha debitur Tertanggung yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan debitur Tertanggung tidak dapat / mampu melunasi kreditnya.

Adapun Pelaksanaan Penutupan Pertanggungan secara lebih jelas dimulai dengan Tertanggung wajib mengajukan deklarasi secara bulanan atas kredit yang telah memenuhi syarat sah serta sesuai dengan Perjanjian Asuransi Kredit. Deklarasi tersebut wajib disampaikan kepada Penanggung selambat - lambatnya tanggal 15 (lima belas) dari setiap bulan untuk kredit - kredit yang telah disetujui dalam bulan takwim sebelumnya dan bilamana

tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka diambil hari kerja berikutnya. Selanjutnya deklarasi tersebut dikirimkan kepada Penanggung dalam rangkap empat (4). Dalam rangka mempertimbangkan penerbitan Nota Penutupan Oertanggung, Penanggung akan melakukan penilaian terhadap deklarasi tersebut. Sehingga pembuatan atau pengiriman deklarasi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai perjanjian tersebut, tidak mengikat Penanggung untuk menerbitkan Nota Penutupan Pertanggung atas deklarasi tersebut.

PREMI ASURANSI

Dalam Pasal 246 KUHD menjelaskan :

"Asuransi atau Pertanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk memberikan Penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu Peristiwa yang tak tertentu."

Dalam Pasal 246 KUHD tersebut terdapat bagian kalimat dengan mana Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima Premi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi, karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh Tertanggung kepada Penanggung. Dalam hubungan hukum Asuransi, Penanggung menerima pengalihan risiko dari Tertanggung, dan Tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila Premi tidak dapat dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan.

Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban Tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada Penanggung sejak Premi dibayar oleh Tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran Premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi.³⁹

Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam prakteknya penetapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Tingkat premi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan. Penerapan tingkat premi dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas pengadaaan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda.

³⁹ Abdulkadi Muhammad, *Op.cit*, hal. 101

Mengenai ketentuan tentang premi dalam pelaksanaan asuransi kredit di PT. Askrindo Semarang adalah ditentukan tarif premi pertanggungan dan biaya-biaya lain dalam perjanjian asuransi kredit, yaitu: ⁴⁰

- a. Untuk kredit dengan jangka waktu kredit maksimum 6 bulan, tarif premi pertanggungan ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah pertanggungan. (Hal ini disebut tarif premi 6 bulanan).
- b. Untuk kredit dengan jangka waktu kredit lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun, tarif premi pertanggungan ditetapkan sebesar 1 % dari jumlah pertanggungan. (Selanjutnya disebut tarif premi tahunan).
- c. Untuk kredit dengan jangka waktu kredit lebih dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun, tarif premi pertanggungan ditetapkan sebesar 1 % dikalikan dengan lamanya jangka waktu kredit kali jumlah pertanggungan dengan ketentuan maksimum sebesar 6 % dari jumlah pertanggungan.
- d. Untuk kredit dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun, tarif premi pertanggungan ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah pertanggungan.

Selain premi pertanggungan, tertanggung wajib membayar :

- a. Biaya materai pertanggungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Biaya administrasi pertanggungan sebesar 0,10 % dari jumlah pertanggungan, dengan minimum sebesar Rp. 10.000,- untuk setiap Nota Penutupan Pertanggungan.
- c. Biaya administrasi perubahan pertanggungan yang ditetapkan sebesar Rp. 10. 000,- untuk setiap Nota Perubahan Pertanggungan.

⁴⁰ Buku Perjanjian Asuransi Kredit PT. Askrindo.

Adapun perhitungan premi pertanggungan di PT. Askrindo Semarang adalah jumlah premi pertanggungan merupakan hasil perkalian antara tarif premi pertanggungan dengan jumlah pertanggungan, dengan memperhatikan ketentuan pembulatan jangka waktu dan maksimum tarif preminya.

Apabila debitur tertanggung memperoleh tambahan kredit, maka tertanggung wajib membayar tambahan premi pertanggungan. Selain itu bila debitur tertanggung memperoleh perpanjangan jangka waktu kredit sekaligus tambahan kredit, maka tertanggung wajib membayar premi perpanjangan ditambah premi tambahan kredit yang masing-masing besarnya ditetapkan menurut perjanjian.

Sesuai dengan Pasal 257 KUHD yaitu :

"Perjanjian Pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditanda tangani.

Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menanda tangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertanggung".

Pasal tersebut menerangkan bahwa asuransi tersebut bersifat konsensual, dalam arti perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditanda tangani.

Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Hal ini sesuai dengan Pasal 255 KUHD, yaitu :

"Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis".

Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi, sesuai dengan Pasal 258 ayat (1) KUHD, yaitu :

"Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan."

Ketentuan - ketentuan tersebut tidak menimbulkan persoalan, bila sejak saat terjadi asuransi sampai diserahkan polis yang sudah ditandatangani tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Tetapi jika setelah terjadi asuransi belum sempat dibuatkan polisnya, atau walaupun sudah dibuatkan polisnya tetapi belum ditandatangani, atau walaupun sudah ditandatangani tetapi belum diserahkan kepada Tertanggung, kemudian terjadi Evenemen yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Dalam keadaan ini sulit membuktikan bahwa telah terjadi asuransi karena pembuktiannya harus secara tertulis berupa akta yang disebut polis.

Dalam mengatasi kesulitan tersebut, sesuai dengan Pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung. Jadi, perjanjian asuransi tetap bersifat konsensual walaupun kemudian harus dibuat secara tertulis dalam bentuk polis. Hak dan kewajiban Tertanggung dan Penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan.

Berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal ini isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata - kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit Tertanggung dan Penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Selain itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat - syarat khusus dan janji - janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat - syarat khusus berikut ini :

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
- b. Nama Tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
- d. Jumlah yang diasuransikan
- e. Bahaya / Evenemen yang ditanggung oleh Penanggung
- f. Saat bahaya / Evenemen mulai bedalan dan berakhir yang menjadi tanggungan Penanggung
- g. Premi asuransi
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh Penanggung dan segala janji - janji khusus yang diadakan antara para pihak

Sehubungan dengan adanya perjanjian asuransi tersebut maka telah terjadi kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung, oleh karena itu hak

dan kewajiban telah timbul sejak saat itu. Sesuai dengan perjanjian asuransi antara P.T Askrindo dan Bank, maka telah timbul hak dan kewajiban masing - masing. Adapun kewajiban dari Tertanggung (dalam hal ini pihak Bank) yaitu : ⁴¹

1. Tertanggung wajib melaksanakan pemberian Kredit
2. Tertanggung wajib melaksanakan tata cara Penutupan asuransi kredit sesuai perjanjian asuransi kredit di P.T Askrindo
3. Tertanggung wajib membayar lunas kepada Penanggung premi Pertanggungan dan biaya - biaya lain dalam waktu 30 hari dihitung sejak tanggal penerimaan Nota Penutupan Pertanggungan / dalam waktu 60 hari dihitung sejak tanggal penerbitan Nota Penutupan Pertanggungan.
4. Tertanggung wajib melaksanakan tindakan dan usaha untuk memperoleh pelunasan kredit dari Debitur Tertanggung dengan peringatan, penagihan dan tindakan pengamanan kredit lainnya termasuk pula melakukan tindakan dan usaha yang perlu untuk pengamanan agunan / jaminan kredit atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat diuangkan dari debitur Tertanggung, yang karena sifatnya dapat dianggap sebagai jaminan atau dapat dipakai sebagai kompensasi kerugian yang diderita oleh tertanggung.
5. Tertanggung wajib memberikan segenap data, dokumen, keterangan dan bukti -bukti yang dibutuhkan oleh Penanggung dalam rangka mempertimbangkan suatu klaim.

⁴¹ *Loc.cit*

6. Tertanggung wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung apabila Tertanggung bermaksud mencairkan agunan / jaminan kredit atau dalam rangka pelaksanaan hak subrogasi, khususnya jika barang agunan / jaminan kredit akan dijual dengan nilai yang tidak dapat menutupi seluruh jumlah kerugian Tertanggung.
7. Tertanggung wajib mengirimkan Laporan Debitur Menunggak (LDM) dengan menggunakan formulir Laporan Debitur Menunggak. Laporan Debitur Menunggak tersebut wajib dikirimkan kepada Penanggung setiap triwulan takwim dan selambat - lambatnya dikirimkan dalam waktu 30 hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan.
8. Tertanggung wajib mengirimkan kepada Penanggung tindasan setiap surat pengajuan penyelesaian kredit macet kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Pengadilan Negeri.

Selain itu terdapat juga hak dari Penanggung yaitu :

1. Mengetahui data perkreditan dan meneliti administrasi kredit yang ada pada Tertanggung, baik dalam rangka mempertimbangkan penutupan Pertanggung, pengawasan pertanggung kredit, mempertimbangkan penyelesaian klaim, maupun dalam rangka mengetahui dan meneliti administrasi kredit yang sudah dibayar klaimnya, serta bilamana dipandang perlu, dengan sepengetahuan dari Tertanggung, Penanggung dapat mengunjungi dan meninjau tempat usaha Debitur Tertanggung.
2. Memperoleh data portofolio kredit dari Tertanggung dalam rangka penelitian silang atas data yang diberikan Tertanggung.

3. Bila Penanggung dapat membuktikan terdapat pembayaran ganti rugi yang seharusnya bukan merupakan kewajiban Penanggung, maka Tertanggung wajib mengembalikan klaim yang telah dibayarkan tersebut kepada Penanggung seluruhnya.
4. Penanggung bila diperlukan dapat dengan sepengetahuan dari Tertanggung dapat membantu menagih kredit macet yang dipertanggung kepada Penanggung, dan segala biayanya yang timbul dalam batas wajar karena usaha Penagihan Kredit tersebut ditanggung oleh Tertanggung, kecuali ditetapkan lain.
5. Penanggung harus merahasiakan data atau keterangan yang diperoleh oleh Tertanggung atau debitur Tertanggung.

Asuransi kredit Perbankan yang dilaksanakan oleh P.T Askrindo merupakan asuransi yang digolongkan berdasarkan tujuannya yaitu asuransi komersial (*Commercial Insurance*). Pada umumnya asuransi komersial ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada dasarnya semua jenis asuransi yang diatur dalam KUHD merupakan asuransi komersial, dan asuransi komersial merupakan asuransi sukarela.

II.3. Fungsi PT. Askrindo Sebagai Lembaga Penjaminan yang Menjamin Kredit Bank dengan Pengusaha Kecil Menengah

Peranan usaha kecil dan menengah dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi bangsa saat ini masih sangat terbatas. Padahal, hakekatnya

usaha kecil dan menengah mempunyai potensi besar untuk memberikan sumbangan dalam kegiatan Pembangunan Nasional.

Dalam penyelenggaraan bantuan permodalan bagi usaha kecil terdapat keluhan, antara lain sulitnya penyediaan jaminan kredit, lamanya pengolahan kredit dan prosedur yang kadang - kadang sulit dipahami.

Sektor usaha kecil dan menengah disamping dapat menjadi potensi yang ampuh dalam perluasan kesempatan kerja, juga diyakini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong proses pemerataan, seandainya kelemahan manajemen, permodalan dan berbagai kendala penghadang dapat diatasi. Berbagai upaya yang cukup strategis untuk mengatasi hal ini telah dilakukan, antara lain kebijakan untuk mengangkat pengusaha kecil menengah telah ditempuh 20 tahun lalu. Hal ini dimulai dengan pola kebijakan KIK / KMKI tahun 1970, tetapi kenyataannya masih banyak pengusaha kecil yang mengeluh karena sulitnya mendapat kredit Bank ataupun memperoleh akses pasar.⁴²

Berbagai kebijakan telah dibuat, namun belum satupun yang membuahkan hasil. Pengusaha kecil dan menengah, tetap saja tertinggal dalam kancah perekonomian. Terhambatnya perkembangan usaha kecil dan menengah, salah satu sebabnya dikarenakan minimnya akses ke Bank. Bila ditelusuri, sebagian besar keberhasilan pengusaha - pengusaha di Indonesia, sangat tergantung kepada akses mereka terhadap kredit Bank. Tidak dapat dipungkiri, bahwa hampir 80 % dana Perbankan mengucur kepada Pengusaha

⁴² Newsletter, No. 41/V1/Juni/2000, *Aspek Hukum Pemberdayaan Pengusaha Kecil*, hal.12.

besar, sementara Pengusaha kecil hanya mendapat kucuran sisa, itupun karena adanya kebijakan Pakjan 1990 yang mewajibkan Bank untuk menyalurkan KUK sebesar 20 %. Hal ini menunjukkan kurang akrabnya Pengusaha kecil dengan lembaga Perbankan. Di satu sisi, hal tersebut dapat dibenarkan, namun disisi lain dari segi kepentingan, sektor Perbankan dapat dikatakan banyak kendala yang dihadapi Perbankan untuk menyalurkan KUK / KMKP, khususnya bagi lembaga Perbankan yang belum terbiasa menghadapi penyaluran kredit secara seimbang.

Hal ini disebabkan karena tingginya biaya transaksi, sulitnya memperoleh pengusaha kecil yang layak dibiayai, tingginya risiko kredit dan terbatasnya jaringan kantor Bank di pelosok tanah air. Disamping itu, banyak pengusaha kecil belum mampu mengungkapkan kelayakan usahanya, seperti adanya keterbatasan-keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen, organisasi serta belum mampu memenuhi persyaratan bank teknis, seperti formalitas, jaminan dan perijinan. Keengganan bank berhubungan dengan pengusaha kecil untuk menyalurkan kreditnya, salah satu penyebab utamanya adalah karena pengusaha kecil umumnya tidak siap untuk berhadapan dengan Bank yang menuntut berbagai persyaratan formal administratif, seperti laporan keuangan mingguan, bulanan, triwulan, maupun tahunan, guna melihat kenyataan usahanya. Dengan kata lain, Pengusaha kecil kurang memenuhi kaidah - kaidah Perbankan dalam pemberian kredit seperti prinsip -prinsip dalam kredit, yaitu :

- a. *Character*
- b. *Collateral*
- c. *Capacity*
- d. *Capital*
- e. *Condition Of Economic*

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan Bank Indonesia yang berupa prinsip, kehati-hatian, dan kriteria yang perlu dipenuhi dalam melakukan perluasan usaha dan pedoman. Prinsip kehati-hatian telah dicanangkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana ditetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam hal ini merupakan suatu landasan hukum yang memberikan pedoman kepada Bank bagaimana melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar Perbankan yang sehat. Dalam hal ini, kredit Usaha Kecil (KUK) ditetapkan untuk mendorong Bank berperan dalam program pembangunan ekonomi nasional, hal ini dimaksud merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang - undang No. 10 Tahun 1998.

"Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, Usaha kecil menengah, Pemerintah bersama BI melakukan kerja sama dengan Bank Umum"

Jumlah KUK yang harus diberikan oleh bank sekurang - kurangnya 20 % dari total kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Adapun maksud dari

pengertian KUK adalah kredit yang diberikan kepada nasabah pengusaha kecil dengan plafond kredit maksimum Rp. 250.000,-.

Sebagaimana diketahui Bank Indonesia tidak secara langsung berhubungan dengan nasabah dalam pemberian kredit. Dalam hal ini, Bank pelaksana setelah menerima aplikasi (formulir permohonan) dari nasabah kemudian menilai keadaan usaha yang sebenarnya atau diadakan tinjauan (on the spot), apakah usaha yang dijalankan benar - benar sesuai dengan laporan dalam surat permohonan kredit, misalnya mengenai jaminan, usaha dan lain lain. Apabila menurut penilaian pihak bank permohonan tersebut dapat dikabulkan, maka pihak bank mengadakan perjanjian dengan pihak nasabah dalam hubungannya dengan pelepasan kredit.

Dalam hal ini untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian, maka pemberi kredit yaitu pihak bank akan menutup asuransi atas kredit yang diberikannya kepada nasabah. Sehingga bila ternyata dikemudian hari benar benar kredit itu tidak dapat diperoleh kembali dari nasabah, ia memperoleh ganti rugi dari Penanggung yaitu pihak P.T Askrindo.

Dalam kontrak perjanjian antara pihak bank dengan pihak P.T Askrindo ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari Debitur Tertanggung. Dalam hal ini, kredit yang diberikan asuransi oleh P.T Askrindo adalah kredit Perbankan untuk ekonomi kebawah, pengusaha kecil menengah seperti KUK.

Pada umumnya yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar kembali kredit yang diperolehnya dari bank adalah karena usahanya ditimpa

bencana sehingga menderita kerugian. Bencana-bencana yang menimpa usaha nasabah antara lain, sebagai berikut :

- a. Untuk kredit usaha pertanian, panen gagal karena pertanian dilanda oleh banjir atau tanah longsor atau gunung meletus atau tanam - tanaman yang diserang hama.
- b. Untuk kredit usaha industri, produksi gagal karena pabrik ditimpa bencana (terbakar, peledakan) sehingga proses pengolahan produksi terhenti, atau pasaran sepi sehingga penjualan produksi tersendat - sendat.
- c. Untuk kredit usaha pengangkutan, alat-alat pengangkutan (mobil, kapal laut, pesawat udara) ditimpa bencana sehingga menderita total loss, berarti tidak mampu lagi menghasilkan penghasilan.
- d. Untuk kredit usaha perdagangan, barang - barang dagangan mengalami kerusakan didalam gudang atau ditimpa bencana dalam pengangkutan ketempat tujuan, atau karena satu dan lain sebab yang tidak dapat diatasi, atau tidak diperoleh pembayaran dari pembeli.
- e. Untuk kredit Perorangan, harta tetap yang menjadi agunan kredit ditimpa bencana.

Kerugian yang diganti oleh Penanggung (P.T Askrindo) kepada pemberi kredit (Bank) didasarkan kepada jumlah kredit yang dalam segala hal tidak dapat diperoleh kembali dari nasabah. Namun tidak 100 % dapat diganti oleh Penanggung, sudah lazim diganti 80 % - 85 % dari kerugian. Sisanya dipikul oleh pemberi kredit (Tertanggung).

Misalnya contoh ganti kerugian dari Penanggung

"Pengusaha B memperoleh kredit bank sebesar Rp. 50.000.000, - untuk membiayai modal usahanya. Jumlah yang Rp. 50.000.000,- inilah yang ditanggung oleh Penanggung bila bank menutup asuransi atas kredit yang diberikan kepada Pengusaha B.

Misalkan jangka waktu kredit 6 bulan dengan premi 0,5 %. Maka Bank membayar premi sebesar Rp. 250,000,- kepada Penanggung ketika asuransi ditutup. Di dalam praktek, premi yang Rp. 250.000,- itu dibebankan oleh bank kepada pengusaha B. Berarti secara tidak langsung Pengusaha B yang membayar premi kepada Penanggung. Namun demikian, Penanggung sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pengusaha B, penanggung hanya berhubungan dengan Bank selaku Tertanggung.

Bila kredit itu macet, misalnya Pengusaha B tidak mampu mengembalikannya karena dalam menjalankan usahanya tidak berhasil, maka bank akan memperoleh penggantian sebesar 85% atau Rp.42.500.000,-. Sisa yang Rp.7.500.000,- menjadi beban Bank. Sudah barang tentu Bank akan berusaha untuk memperoleh yang Rp. 7.500.000,- dari Pengusaha B".

A.2. Pengurangan Dalam Asuransi Kredit

Pengurangan dalam asuransi kredit adalah kekurangan dari harga pertanggungan yang tidak diganti oleh Penanggung. Tidak digantinya kerugian 100 % bertujuan untuk mengekang bank (pemberi kredit) agar tidak dengan gampang memberikan kredit kepada nasabahnya. Bila diganti

100 %, bisa saja Bank memberikan kredit besar-besaran kepada para nasabahnya agar memperoleh provisi dan bunga kredit yang sebanyak banyaknya. Bila pengembalian kredit macet dari para nasabah, diajukan klaim kepada Penanggung untuk memperoleh ganti rugi.

Dengan adanya pengurangan ganti rugi, maka Bank akan memikul risiko atas kemacetan pengembalian kredit dari para nasabah sebesar yang tidak diganti penanggung. Dengan demikian, Bank akan teliti dalam kebijakan pemberian kredit kepada para nasabah.

Dalam hal ini P.T Asuransi Kredit Indonesia (Askrido) bertugas membantu pengamanan pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada para peminjam, khususnya kepada golongan pengusaha kecil dan menengah. Pengamanan tersebut dilakukan dengan menjamin pinjaman tersebut melalui penutupan asuransi secara otomatis, sehingga apabila pinjaman tersebut tidak dikembalikan kepada Bank, maka P.T Askrido akan menanggung sebagian dari jumlah pinjaman.

Dalam menutup asuransi terhadap suatu pinjaman, maka P.T Askrido menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank, diantaranya membayar premi asuransi yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perjanjian.

III. Taggung Jawab Penanggung Terhadap Tertanggung Apabila Terjadi

Wanprestasi

III.1. Penyelesaian Klaim serta Hubungannya Dengan Subrogasi Terhadap Penyelesaian Klaim

A.1. Pelaksanaan Klaim Asuransi

Manfaat utama membeli asuransi adalah adanya perlindungan (proteksi) atas kerugian yang dialami, sepanjang kerugian tersebut memang tertuang dalam polis. Agar dapat memperoleh kerugian yang wajar dan sesuai dengan yang diharapkan, maka Tertanggung harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam kondisi polis.

Apabila kewajiban - kewajiban Tertanggung telah dapat dilakukan dengan sesuai dan benar, maka dalam penyelesaian klaim asuransi kredit ini Penanggung yaitu P.T Askrindo sangat mengutamakan azas Indeminitas. Hal ini berarti Tertanggung dalam menerima ganti kerugian tidak melebihi jumlah kerugian yang dia terima. Selain itu azas kepercayaan juga diterapkan dalam penyelesaian klaim Tertanggung oleh Penanggung.

Para Penanggung memakai berbagai jalan untuk memperoleh penyelesaian kerugian yang memuaskan. Langkah - langkah yang diambil untuk mencapai penyelesaian itu adalah :

1. Memeriksa Penutupan asuransi

Bila suatu pemberitahuan kerugian telah diterima oleh agen, atau kantor pusat, atau kantor cabang perusahaan asuransi, maka dilakukan inspeksi

terhadap fakta - fakta untuk memastikan apakah perusahaan asuransi perlu mengatasinya. Beberapa hal yang harus diperiksa adalah.⁴³

- a. Apakah polis masih berlaku
- b. Apakah kerugian itu disebabkan oleh suatu bencana yang diasuransikan
- c. Apakah orang itu adalah orang yang berhak memperoleh pembayaran
- d. Apakah Tertanggung telah membayar premi

Jika waktu menginspeksi setiap pertanyaan diatas, Penanggung yakin akan adanya basis untuk klaim tersebut, maka kepada Tertanggung dikirimkan formulir bukti kerugian. Jika Perusahaan asuransi menemukan bahwa fakta klaim itu tidak memenuhi salah satu syarat pokok diatas, maka proses penyelesaian klaim tidak dilanjutkan.⁴⁴

2. Menyelidiki klaim

Pengiriman formulir bukti kerugian oleh Perusahaan asuransi kepada Tertanggung, belum berarti Penanggung telah mengakui kewajibannya. Ini hanya berarti bahwa dalam penyelidikan fakta-fakta yang diserahkan oleh Tertanggung dalam pemberitahuan kerugian tidak dijumpai sesuatu faktor yang jelas - jelas mendiskualifikasi klaim ini meliputi :

- a. Memastikan bahwa memang ada suatu kerugian
- b. Menentukan apakah tindakan-tindakan Tertanggung dapat membatalkan klaimnya
- c. Menentukan jumlah kerugian

⁴³ Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal 26

⁴⁴ *loc.cit*

Penyelidikan meliputi pembenaran fakta - fakta yang diserahkan dalam bukti kerugian

3. Mengajukan laporan - laporan dan surat - surat klaim yang diperlukan.

Segera setelah penyelidikan selesai dilakukan, dan jika ternyata tidak ada hal-hal yang membatalkan klaim Tertanggung, maka disiapkan dokumen terakhir. Dokumen ini disebut bukti kerugian, yang biasanya dibuat oleh adjuster untuk Tertanggung. Dokumen ini diajukan kepada Perusahaan asuransi.

Adjuster biasanya akan mengajukan suatu laporan terpisah yang mengikhtisarkan kondisi - kondisi yang dijumpainya. Bila Tertanggung telah menandatangani bukti kerugian / menguangkan ceknya, maka ia melepaskan hak-hak selanjutnya untuk klaim tersebut.

Dalam Pelaksanaan asuransi kredit di P.T Askrimdo ini, mengenai pelaksanaan klaimnya yaitu termuat di dalam perjanjian asuransi kredit yaitu dimulai dari hak Tertanggung untuk mengajukan klaim mulai timbul pada saat setelah tiga (3) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo kredit. Tertanggung hanya berhak atas klaim apabila Debitur Tertanggung yang bersangkutan telah dilaporkan menunggak pada periode laporan Debitur menunggak, minimal tiga (3) bulan sebelum timbulnya hak klaim.⁴⁵

Mengenai pengajuan klaim untuk kredit yang belum jatuh tempo yaitu untuk kredit yang diberikan dengan jangka waktu kredit lebih dari dua (2) tahun, maka timbulnya hak Tertanggung untuk mengajukan klaim adalah

⁴⁵ Wawancara pribadi, Takarianto, bagian klaim PT Askrimdo, Semarang 29 Maret 2005

setelah Tertanggung berhasil mencairkan / menjual seluruh agunan/ jaminan kredit, dan setelah setengah jangka waktu angsuran kredit dilampaui dengan ketentuan minimal 2 tahun.

Dalam hal khusus untuk kerugian yang diderita oleh Tertanggung, maka akan timbul hak dari Tertanggung untuk mengajukan klaim adalah setelah adanya pernyataan kepailitan, pernyataan dilikuidasi dan pernyataan dibawah pengampuan dari instansi yang berwenang. Dan mengenai hal-hal yang dimaksud dari instansi yang berwenang maka untuk mengajukan klaim tersebut harus setelah adanya surat pernyataan dari instansi yang berwenang tersebut.

Mengenai tatacara pengajuan klaim, dimulai dari Tertanggung wajib menggunakan formulir surat klaim. Dan Penanggung akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran data surat klaim, apabila data yang bersangkutan belum lengkap dan belum memenuhi syarat, Penanggung memberikan kesempatan kepada Tertanggung untuk melengkapi data surat klaim dalam waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim.

Setelah data klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat dan ternyata dari penelitian Penanggung terhadap kebenaran dokumen klaim, kemacetan kredit yang terjadi termasuk atau tercakup dalam risiko yang ditanggung oleh Perjanjian Asuransi Kredit, maka selambat-lambatnya dalam waktu enam (6) bulan sejak data klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat, Penanggung wajib memberikan persetujuan dan melaksanakan pembayaran klaim.

Bila ada klaim yang tidak disetujui oleh Penanggung, hal itu dikarenakan Tertanggung tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian asuransi kredit, termasuk tidak membayar premi.

Besarnya Ganti Rugi yang dapat diklaim

Dalam hal jumlah kerugian Tertanggung lebih kecil atau sama dengan 70 % dari plafond kredit, maka besarnya ganti rugi ditetapkan sebesar 70 % dari jumlah kerugian Tertanggung. Apabila jumlah kerugian Tertanggung lebih besar dari 70 % dari plafond kredit, maka besarnya ganti rugi didasarkan pada ketentuan maksimum penggantian kerugian yaitu 50 % dari plafond kredit.

Apabila bagian jumlah kerugian Tertanggung yang tidak diganti oleh Penanggung maka merupakan tanggungan sendiri Tertanggung. Dan apabila Penanggung sedang memproses penyelesaian klaim, terdapat hasil pencairan agunan / jaminan kredit atau harta miliknya atau terdapat harta miliknya atau terdapat tagihan yang dapat diuangkan atau terdapat setoran/ Pembayaran dari Debitur Tertanggung setelah timbulnya hak mengajukan klaim, maka segenap pembayaran tersebut dinyatakan sebagai hasil penyelesaian kredit dan dibagi secara proposional menurut perbandingan kerugian yang diderita oleh Tertanggung dengan ganti rugi yang akan dibayar Penanggung pada saat timbulnya hak klaim, dan bagian Penanggung akan digunakan untuk mengurangi ganti rugi yang akan dibayar.

Dalam ketentuan perjanjian asuransi kredit ini, tidak semua setiap pengajuan ganti rugi oleh Tertanggung akan dikabulkan, tetapi harus dilihat

apakah di dalam permohonan klaim tersebut terdapat ketentuan bahwa hak Tertanggung untuk memperoleh ganti rugi itu menjadi batal, bila terdapat salah satu hal - hal berikut :

- a. Kredit yang ditanggung tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dalam perjanjian asuransi kredit.
- b. Kredit yang diberikan oleh Tertanggung kepada debitur Tertanggung ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tertanggung dalam deklarasi yang menyangkut Debitur Tertanggung yang bersangkutan.
- c. Deklarasi yang dibuat oleh Tertanggung ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan
- d. Bukti dan keterangan yang dipergunakan Tertanggung untuk mengajukan klaim kepada Penanggung tidak benar atau palsu.
- e. Tertanggung bersama-sama dengan debitur Tertanggung telah mengadakan perubahan pada perjanjian kredit, tanpa pemberitahuan mendapat persetujuan secara tertulis kepada / dari Penanggung.
- f. Pengajuan surat klaim sudah daluwarsa.
- g. Tertanggung tidak melaksanakan atau menjalankan kewajibannya.
- h. Debitur Tertanggung ternyata tidak pernah dilaporkan menunggak pada periode laporan Debitur menunggak, minimal tiga (3) bulan sebelum timbulnya hak klaim
- i. Tertanggung melakukan pemindahan hak yang timbul dari perjanjian kredit yang ditanggung kepada pihak lainnya, atau Tertanggung melakukan pemindahan kewajiban Tertanggung yang timbul dari

- perjanjian kredit yang ditanggung tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung
- j. Hak penggantian kerugian dari Tertanggung atas kerugian yang timbul/ berasal dari kredit yang diberikan kepada debitur Tertanggung yang bersangkutan, sebelumnya telah dinyatakan batal / ditolak oleh Penanggung.
- k. Tertanggung tidak melengkapi data yang diminta oleh Penanggung dalam waktu 12 bulan dihitung sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim

Oleh karena itu dengan hapusnya hak Tertanggung sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka segenap premi dan biaya pertanggungan yang telah dibayar oleh tertanggung sepenuhnya menjadi hak Penanggung.

Dalam Pelaksanaan penyelesaian kredit ini, maka bila akan mengajukan klaim, setelah syarat - syarat terpenuhi, maka klaim akan dibayar, lalu setelah itu akan timbul hak subrogasi.

A.2. Subrogasi dalam Asuransi

Pengertian Subrogasi dapat dilihat berdasar ketentuan Pasal 284 KUHD, yaitu :

"Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan, menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga itu."

Berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat diketahui supaya ada Subrogasi dalam asuransi, diperlukan dua syarat, yaitu :

- a. Tertanggung mempunyai hak terhadap Penanggung dan terhadap pihak ketiga
- b. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga

Dalam hukum asuransi, apabila Tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari Penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada Tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa Tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan azas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak. Azas ini dipegang teguh dalam hukum asuransi.

Dalam hal mengenai hak Subrogasi yang berlaku di P.T Askrindo ini dimulai dengan Penanggung telah melaksanakan pembayaran klaim atas kredit yang dipertanggungkan menurut ketentuan sebagaimana dalam perjanjian asuransi kredit, Penanggung menggantikan Tertanggung atas bagian hak yang diperolehnya terhadap debitur Tertanggung. Dalam pelaksanaannya Tertanggung wajib mengusahakan segala sesuatu untuk penyelesaian kredit dengan melakukan upaya - upaya pencairan agunan / jaminan kredit, atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat diuangkan atau setoran / pembayaran dari Debitur Tertanggung, dan hal ini dinyatakan

sebagai hasil penyelesaian kredit (*recovery*) Hasil penyelesaian kredit (*recovery*) ini akan dibagi untuk Tertanggung dan Penanggung secara proposional menurut perbandingan antara kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada saat timbulnya hak Tertanggung untuk mengajukan klaim dan penggantian kerugian yang telah dibayar oleh Penanggung.

Setoran yang merupakan hasil penyelesaian kredit (*recovery*) dari debitur Tertanggung kepada Tertanggung, wajib dilimpahkan dan telah masuk ke rekening Penanggung dalam batas waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya.

Untuk setiap pelimpahan *recovery* tersebut, Penanggung memberikan *Collecting Fee* kepada Tertanggung sebesar 5 % dari jumlah pelimpahan *recovery* tersebut. Lalu pelaksanaan pembayaran *collecting fee* tersebut didasarkan atas adanya surat permintaan dari Tertanggung kepada Penanggung yang diajukan setiap triwulan dengan menggunakan formulir.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai "Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Tertanggung Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Kecil Menengah di PT. Askrindo Cabang Semarang," maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Bank (BRI) dan pengusaha kecil menengah sebagai obyek yang diasuransikan
 - a. Kredit usaha kecil menengah adalah salah satu kredit yang disalurkan oleh BRI dan termasuk kredit program, karena kredit ini merupakan salah satu kredit program pemerintah dengan dana kredit berasal dari Bank Indonesia (BI) bersifat non komersial, suku bunga ditetapkan oleh BI dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat kecil dalam hal ini petani yang mengalami kesulitan.
 - b. Prosedur pengajuan kredit yang bertahap mulai dari pengajuan permohonan, perjanjian sampai dengan persetujuan dan pencairan kredit adalah sebagai upaya bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
 - c. Pelaksanaan perjanjian kredit antara bank dan pengusaha kecil menengah, di dalam prakteknya menggunakan perjanjian baku (standar contractz). Pihak bank telah menyediakan formulir-formulir tertentu

yang harus diisi oleh pemohon kredit, selanjutnya pihak bank akan menganalisa untuk menilai apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak.

2. Peranan PT. Askrido yang menjamin kredit yang diberikan oleh Bank (BRI) kepada pengusaha kecil menengah.
 - a. PT. Askrido didirikan dengan tujuan utama membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya dalam membantu permodalan UKM yang memenuhi persyaratan bank teknis.
 - b. Kredit yang diasuransikan oleh PT. Askrido adalah kredit perbankan untuk ekonomi ke bawah, pengusaha kecil menengah seperti KUK.
 - c. Pelaksanaan Asuransi Kredit Perbankan pada PT. Askrido dimulai dari adanya permintaan calon tertanggung kepada Penanggung untuk menjadi Tertanggung dari PT. Askrido.
 - d. Setelah adanya suatu pengajuan syarat oleh bank. Lalu terbit nota penutupan pertanggungan secara otomatis, karena merupakan kredit-kredit program pemerintah sehingga risiko apapun harus dijamin.
3. Tanggung jawab Penanggung terhadap Tertanggung apabila terjadi Wanprestasi.
 - a. Penanggung bertanggungjawab melaksanakan pembayaran klaim, bila Tertanggung mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo perjanjian kredit.

- b. Dalam pelaksanaan klaim, Penanggung menerapkan azas indeminitas dan azas kepercayaan. Hal ini berarti Tertanggung dalam menerima ganti kerugian tidak melebihi jumlah kerugian yang dia terima.
- c. Dalam penyelesaian klaim ini berlaku juga azas subrogasi. Bila Tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari Penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada Penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian terhadap Tertanggung.
- d. Perselisihan yang timbul bila terjadi wanprestasi, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua belah pihak. Bila tidak juga dicapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui saluran hukum.

B. Saran - saran

1. PT. Askrindo perlu mempublikasikan atau memberikan informasi kepada nasabah menyangkut penyelenggaraan asuransi kredit tersebut. Hal ini dikarenakan meskipun sudah berdiri sejak tahun 1971, keberadaan PT. Askrindo nampaknya masih kurang dikenal secara luas. seharusnya nasabah (Tertanggung) harus diberikan informasi selengkap-lengkapny menyangkut hak-hak dan kewajiban, prosedur, pengajuan klaim dan hal-hal yang menyangkut asuransi kredit perbankan.

2. UKM perlu memperoleh dukungan dari berbagai bidang, termasuk permodalan yang salah satu sumbernya adalah dari perbankan. Dengan segala keterbatasan tersebut, sesungguhnya kondisi yang ideal untuk PT. Askrindo adalah iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan UKM. Kondisi ini kiranya hanya dapat dicapai bila semua pihak yang terkait dengan pengembangan UKM dapat bekerjasama secara sinergis dalam visi yang sama. Demikian pula bank diharapkan bekerja sesuai dengan norma-norma perbankan yang sehat.
3. Nasabah dalam arti debitur bertanggung harus mengetahui bahwa kredit yang diberikan oleh bank tersebut telah diasuransikan ke PT. Askrindo.
4. Penanggung harus memberikan keterangan yang lengkap mengenai asuransi kredit, melakukan survey di lapangan, Tertanggung harus memastikan bahwa telah ada Nota Penutupan Pertanggungan yang diterbitkan oleh Penanggung sebagai bukti persetujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasymi, **Bidang Usaha Asuransi**, Balai Aksara, Jakarta.
- , **Pengantar Asuransi**, Bumi Aksara, 1995.
- Ali, Chidir, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung, 1991.
- Badruzaman, Mariam Darus, **Perjanjian Kredit Bank**, Bandung, 1989.
- , **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung, Alumni, 1994.
- Djumhana, Muhammad, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fuady, Munir, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Harsono, Sonni Dwi, **Prinsip-prinsip dan Praktek Asuransi**, Insurance Institute, Jakarta, 1993.
- Hartono, Sri Rejeki, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, IKIP Press, Semarang, 1999.
- H. Mashudi dan Moch Chidir Ali, **Hukum Asuransi**, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, **Hukum Perbankan**, Ananta, Semarang, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Asuransi Indonesia**, Bandung, 1999.
- , **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, 1982.
- Marbun, B.N, **Manajemen Perusahaan Kecil**, Pustaka Binaman, Jakarta, 1996.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, **Perikatan yang lahir dari Perjanjian**, Graffindo, Jakarta, 2004.

- Nasution, Mulia, **Ekonomi Moneter Uang dan Bank**, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Patrik, Purwahid, **Dasar-dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Projodikoro, Wiryono, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Jakarta, 1999.
- Purwosutjipto, H.M.N, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6**, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Rido, Ali R., **Hukum Dagang Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura & Asuransi Haji**, Alumni, Bandung, 1992.
- Djambatan, Jakarta, 1986.
- Santosa, Rudy Tri, **Mengenal Dunia Perbankan**, Yogyakarta.
- Sembiring, Santosa, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Simanjuntak, Emmy Panggaribuan, **Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia dalam Perkembangannya**, Rosda Offset, Bandung, 1979.
- , **Hukum Pertanggung & Perkembangannya**, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1983.
- Simangunsong, Advendi & Elsi Kartika Sari, **Hukum dalam Ekonomi**, Grassindo, Jakarta, 2004.
- Subekti, R, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1987.
- , **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1985.
- , **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1996.
- , **Arbitasi Perdagangan**, Bina Cipta, Bandung, 1979.

Supramono, Gatot, **Hukum Perbankan & Masalah Kredit Suatu Tinjauan**

Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1996.

Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI, Press, Jakarta, 1986.

-----, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Soemitro, Rony Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia, Jakarta, 1998.

Suyatno, Thomas, **Dasar-dasar Perkreditan**, Djambatan, Jakarta, 1992.

Untung, Budi, H, **Kredit Perbankan di Indonesia**, Andi, Yogyakarta, 2000.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Majalah

Buletin BRI, edisi September 2005, No. 2/XVI/2004

Warta BRI, edisi Mei 2005.

Buletin, Seratus Tahun Bank Rakyat Indonesia.

Newsletter, No. 41/N/Juni/2001, Aspek Hukum Pemberdayaan Pengusaha Kecil.

PT. Askrimdo, Peranan Asuransi Kredit Dalam Pengembangan UKM.